


**PERSIAPAN KEMENTERIAN AGAMA SEBAGAI PENYELENGGARA  
JAMINAN PRODUK HALAL PASCA DITERBITKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014  
TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Kamaludin  
NIM 13220095**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2017**

**PERSIAPAN KEMENTERIAN AGAMA SEBAGAI PENYELENGGARA  
JAMINAN PRODUK HALAL PASCA DITERBITKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014  
TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Kamaludin  
NIM 13220095**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2017**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERSIAPAN KEMENTERIAN AGAMA SEBAGAI PENYELENGGARA  
JAMINAN PRODUK HALAL PASCA DITERBITKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014  
TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 31 Mei 2017

Penulis,



Kamaludin.

NIM 13220095

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Kamaludin, NIM: 13220095, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERSIAPAN KEMENTERIAN AGAMA SEBAGAI PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL PASCA DITERBITKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada majelis dengan penguji.


Malang, 31 Mei 2017

Mengetahui

Ketua Jurusan

Dosen Pembimbing

Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag.  
NIP: 196910241995031003

Iffaty Nasyi'ah, SH., M.H.  
NIP: 197606082009012007



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVII/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI SKRIPSI**

Nama : Kamaludin  
NIM : 13220095  
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah  
Dosen Pembimbing : Iffaty Nasyi'ah, M.H.  
Judul Skripsi : Persiapan Kementerian Agama Sebagai Penyelenggara  
Jaminan Produk Halal Pasca Diterbitkan Undang-Undang  
Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jumat/ 17 Februari 2017	Proposal	
2	Senin/ 20 Februari 2017	Revisi Proposal	
3	Senin/ 27 Februari 2017	ACC Proposal	
4	Selasa/ 21 Maret 2017	BAB I, II, dan III	
5	Rabu/ 25 April 2017	Revisi BAB I, II, dan III	
6	Senin/ 22 Mei 2017	BAB IV dan V	
7	Selasa/ 23 Mei 2017	Revisi BAB IV dan V	
8	Kamis/25 Mei 2017	Abstrak	
9	Selasa/ 30 Mei 2017	ACC Abstrak	
10	Rabu/ 31 Mei 2017	ACC Skripsi	

Malang, 31 Mei 2017  
Mengetahui a.n Dekan  
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Mohammad Nur Yasin, S.H., M.Ag.  
NIP: 196910241995031003

## PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan penguji skripsi saudara Kamaludin, NIM 13220095, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### PERSIAPAN KEMENTERIAN AGAMA SEBAGAI PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL PASCA DITERBITKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL

Telah dinyatakan lulus dengan Nilai A ( Sangat Memuaskan )


Dewan Penguji :

1. H. Khoirul Anam, Lc., M.H  
NIP. 196807152000031001




Ketua

2. Iffaty Nasyi'ah, M.H  
NIP. 197606082009012007



Sekretaris

3. Dr. Suwandi, M.H  
NIP. 196104152000031001



Penguji Utama

Malang, 13 Juli 2017

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Roibin, M.HI.

NIP 196812181999031002

## MOTTO

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

*“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. (Q.S Al-Maidah (5): 88)”*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamd li Allâhi Rabb al-‘Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Âliyy al-‘Âdhîm*, dengan hanya rahmat serta hidayah-Nya dalam penulisan skripsi yang berjudul **“PERSIAPAN KEMENTERIAN AGAMA SEBAGAI PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL PASCA DITERBITKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL”** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam selalu kita haturkan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan serta membimbing kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang dengan adanya Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Aamiin

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.HI., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M. Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Iffaty Nasyi'ah, M.H., selaku Dosen pembimbing penulis skripsi. Penulis haturkan *Syukron Katsiron* atas waktu yang telah beliau berikan kepada penulis untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini.
5. H. Khoirul Anam, Lc., M.H., selaku Dosen Penasihat Akademik penulis selama kuliah di Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan, saran, motivasi, dan arahan selama penulis menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, pembimbing serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Kepada kedua orang tua penulis Bapak H. Walihin dan Ibu Hj. Carnoi serta keluarga yang telah banyak memberikan dukungan baik yang bersifat materi dan imateri sehingga membuat penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Segenap teman-teman Hukum Bisnis Syariah angkatan 2013 dan PKLI Kediri yang selalu menemani dan merasakan perjuangan dari awal hingga akhir, juga

orang terdekat saya yang selalu bersedia saya reportkan, terimakasih atas dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

9. Kepada seluruh dulur-dulur Ikatan Alumni Madrasatul Quran Tebuireng (IAMQ) Malang dan teman-teman seperjuangan dalam organisasi Hai'ah Tahfidz Al-Quran (HTQ) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang selalu memberikan kehangatan kekeluargaan, persaudaraan serta memberikan saya pengalaman dan pengetahuan sangat banyak, baik dalam hal pengetahuan tentang Al-Quran dan organisasi.
10. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Ibu Fitriah, Nurgina Arsyad dan Umi Nuraeni selaku pejabat di Kementerian Agama Republik Indonesia yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sadar bahwa manusia tempatnya salah dan dosa, penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu penulis mengharap kritik dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 31 Mei 2017

Penulis,

Kamaludin

NIM 13220095

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987 yang penulisannya dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>1</sup>

### A. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n

<sup>1</sup>Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah 2015*, (Malang : t.p, 2015), 76

س	= s	و	= w
ش	= sy	هـ	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

### B. Vocal, Panjang dan Difong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = , misalnya قال menjadi qala

Vokal (i) panjang = , misalnya قيل menjadi qila

Vokal (u) panjang = , misalnya دون menjadi dna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = لو misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = *بي* misalnya *خير* menjadi *khayrun*

### C. Ta' Marbutah (ة)

*Ta' Marbûthah*(ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya *الرسالة للمدرسة* menjadi *al-risalatli al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *في رحمة الله* menjadi *fi rahmatillâh*.

### D. Kata Sandang dan lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jallah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

### E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	-
HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
BUKTI KONSULTASI .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	x
DAFTAR ISI .....	xiii
DAFTAR TABEL .....	xvi
DAFTAR BAGAN .....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xviii
ABSTRAK .....	xix
ABSTRACT .....	xx
ملخص البحث .....	xxi
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Operasional .....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	9

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Kajian Pustaka.....	16
1. Sertifikasi halal di Indonesia.....	16
a. sebelumnya berlakunya UU JPH.....	17
b. setelah berlakunya UU JPH .....	24
2. Sejarah Undang-Undang Jaminan Produk Halal.....	27
3. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal .....	31
4. Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah.....	33
a. pengertian .....	33
b. sejarah perkembangan.....	34
c. macam-macam.....	36
d. manfaat.....	38

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Metode Penelitian.....	40
1. Jenis Penelitian.....	40
2. Pendekatan Penelitian .....	41
3. Lokasi Penelitian.....	42
4. Sumber Data.....	42
5. Metode Pengumpulan Data.....	43
6. Metode Pengolahan Data .....	45

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	48
1. Sejarah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.....	49
2. Tugas dan Fungsi .....	50
3. Susunan Organisasi .....	51
B. Persiapan Kementerian Agama Sebagai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Pasca Unndang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.....	52

C. Kendala Yang Dihadapi Kementerian Agama Sebagai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Pasca Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal .....	64
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA .....	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	76



## DAFTAR TABEL

A. TABEL 2.1 PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PENELITIAN..... 15




## DAFTAR BAGAN

A. BAGAN 2.1 PROSES SERTIFIKASI HALAL LPPOM-MUI.....	24
B. BAGAN 2.2 PROSES SERTIFIKASI HALAL BPJPH.....	26



## DAFTAR LAMPIRAN

A. LAMPIRAN 1 SURAT PENELITIAN .....	77
B. LAMPIRAN 2 PANDUAN WAWANCARA.....	78
C. LAMPIRAN 3 HASIL WAWANCARA.....	79
D. LAMPIRAN 4 DOKUMENTASI WAWANCARA .....	87
E. DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	88



## ABSTRAK

Kamaludin, 13220095, 2017. **Persiapan Kementerian Agama Sebagai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Pasca Diterbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.** Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Iffaty Nasyi'ah, M.H.

---

**Kata kunci: Kementerian Agama, Sertifikasi Halal di Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.**

Hadirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) tentu berdampak pada perubahan sistem jaminan produk halal di Indonesia. Diantaranya adalah terjadinya peralihan kewenangan sertifikasi halal, yang sebelumnya sertifikasi halal dilaksanakan oleh MUI melalui LPPOM MUI namun setelah hadirnya UU JPH, kewenangan sertifikasi halal dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Salah satu amanat penting yang dibahas dalam UU JPH adalah tentang pembentukan suatu lembaga jaminan produk halal yaitu badan penyelenggara jaminan produk halal (BPJPH) yang berkedudukan di bawah tanggung jawab Menteri Agama. BPJPH harus terbentuk 3 tahun sejak UU JPH diundangkan. Dalam melaksanakan wewenangnya, BPJPH bekerjasama dengan Kementerian dan/atau lembaga terkait, LPH dan MUI.

Penelitian ini terdapat dua rumusan masalah, yaitu: *Pertama*, bagaimana persiapan Kementerian Agama sebagai penyelenggara jaminan produk halal pasca diterbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. *Kedua* bagaimana kendala yang dihadapi Kementerian Agama sebagai penyelenggara jaminan produk halal pasca diterbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan metode pengumpulan data menggunakan wawancara. Kemudian terdapat lima tahap dalam pengolahan data yaitu: tahap edit, klasifikasi, verifikasi, analisis dan tahap yang terakhir yaitu kesimpulan.

Penelitian ini, memperoleh dua kesimpulan yaitu: *Pertama*, Persiapan Kementerian Agama sebagai penyelenggara jaminan produk halal untuk saat ini masih belum maksimal. Karena masih banyak peraturan pelaksana UU JPH yang masih belum selesai pembahasannya di Panitia Antar Kementerian (PAK). *Kedua*, Kendala yang dihadapi oleh Kementerian Agama sebagai penyelenggara jaminan produk halal adalah terkait perangkat peraturan pelaksana UU JPH. 1. Draft rancangan peraturan pelaksana UU JPH murni hasil dari Kementerian Agama, 2. ketika rapat pembahasan draf, yang hadir bukan ketua kebijakan kementerian di bidangnya.

## ABSTRACT

Kamaludin, 13220095, 2017. **Preparation of the Ministry of Religious Affairs as the Administrator of Halal Product Guarantee after Issuance of Law Number 33 of 2014 about Halal Product Guarantee.** Thesis, Department of Syariah Business Law, Faculty of Syariah, Maulana Malik Ibrahim Islamic State University of Malang. Advisor: Iffaty Nasyi'ah, M.H.

---

**Keywords: Ministry of Religious Affairs, Halal Certification in Indonesia, Institution of Halal Product Guarantee.**

The presence of Law No. 33 of 2014 on Halal Product Guarantee (UU JPH) certainly has an impact on the change of halal product guarantee system in Indonesia. The occurrence of the authority switch of halal certification, previously administered by MUI through LPPOM MUI but the authority of halal certification administered by the Ministry of Religious Affairs after the presence of UU JPH is one of the impact. One of the important mandates discussed in the Law of Halal Product Guarantee (UU JPH) is about the establishment of the Institution of Halal Product Guarantee (BPJPH) under the responsibility of the Minister of Religious Affairs to be formed in three years since UU JPH was released. In implementing the authority, BPJPH will cooperate with the Ministry and other Institutions such as LPH and MUI.

This research has two research problems: *First*, how the preparation of Ministry of Religious Affairs as the provider of halal product guarantee after the Law No. 33 of 2014 on Halal Product Guarantee (UU JPH) was released. *Second*, what obstacle the Ministry of Religious Affairs encounter as the provider of halal product guarantee after the Law No. 33 of 2014 on Halal Product Guarantee (UU JPH) was released.

This research is an empirical law research using juridical-sociological approach. The data sources used are primary data and secondary data with data collection methods using interviews. There are five stages in data processing: editing, classification, verification, analysis and conclusion.

This research is obtaining two conclusions: *First*, the preparation of the Ministry of Religious Affairs as the administrator of halal product guarantee currently has not been clear, for discussion on regulation to implement UU JPH is still in the inter-ministerial committee (PAK). *Second*, the obstacle encountered by the Ministry of Religious Affairs as the administrator of halal product guarantee is about the regulation to implement UU JPH. 1. The implement regulation of the draft law of the pure JPH result from Ministry of Religious, 2. When the meeting of the discussion about draft, which came not the chair of the Ministry's policy in her field.

## ملخص البحث

كمال الدين، 13220095، 2017. الإستعداد وزارة الدينية لتنفيذ الضمانة الحلال النتاج بعد  
نُشر قانون في رقم 33 سنة 2014 عن التنفيذ الضمانة الحلال النتاج. بحث جامعي،  
قسم الحكم الإقتصاد الإسلامي في كلية الشريعة. بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية  
الحكومية بمالانج. المشرفة : عفة نشيعة، الماجستير.

كلمة الرئيسية: وزارة الدينية، الحلال النتاج في إندونيسية، لجنة التنفيذ الضمانة الحلال النتاج.

قد حضر القانون في الرقم 33 السنة 2014 عن الضمانة الحلال النتاج (UU JPH) أن يَأثر  
في تغيير النظام الضمانة الحلال النتاج في إندونيسية. فيما يلي: صار التحويل التوثيق الحلال التي  
تنفذ MUI من طريقة LPPOM MUI ما قبلها ولكن حضر UU JPH تنفذها وزارة الدينية. و من  
أحد الأمانة المهمة التي تبحث في UU JPH عن التكوين الضمانة الحلال النتاج يعني لجنة التنفيذ  
الضمانة الحلال النتاج (BPJPH) التي توقع تحت مسؤولية وزارة الدينية. وجب أن تشكل BPJPH  
في ثلاث سنوات منذ UU JPH مشهورا. في قدرته، يتعاون BPJPH مع وزارة الدينية و دورة.  
LPH و MUI.

هذا البحث كانت الأسئلة فيهما: الأولى: كيف إستعداد وزارة الدينية لتنفيذ الضمانة  
الحلال النتاج بعد يُشهر قانون في الرقم 33 السنة 2014 عن الضمانة الحلال النتاج. الثانية، كيف  
مشكلة التي تواجه وزارة الدينية لتنفيذ الضمانة الحلال النتاج بعد يُشهر قانون في الرقم 33 السنة  
2014 عن الضمانة الحلال النتاج.

هذا البحث الذي بحث الحكم التحريبي بالتقريب علم الحكم و علم الإجتماعي. مصدر  
البيان الذي يُستعمل بيان الأول و الثانوي و منهجي الإجماع البيان منه و المقابلة لأغراض البحث.  
ثم يكون خمسة أقسام في معلوماتيه يعني تحريبي و تبياني و إثباتي البحوث و الأخيرة الخلاصة منه.  
أما البحث تحصيل على خلاصتين : الأولى، لإستعداد وزارة الدينية لتنفيذ الضمانة الحلال  
النتاج لم يستكمل فيه لأن أكثر تنظيما من منفذ UU JPH لم ينته في لجنة بين وزارة (PAK). و  
الثانية، المشكلة التي تواجه وزارة الدينية لتنفيذ الضمانة الحلال النتاج هي ارتبط بوسيلة التنظيم المنفذ  
UU JPH، الأولى، مسودة المشروع القانون JPH من نتيجة الأصل وزارة الدينية. و الثانية، حينما  
تساور أن تبحث المسودة التي لا يحضر الرئيس السياسة الوزارة في محلها.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan terhadap kehalalan produk pangan,<sup>1</sup> merupakan hal yang niscaya bagi umat Islam karena mengkonsumsi yang halal merupakan hak dasar setiap muslim dan implikasi kewajiban syariat.<sup>2</sup> Ketersediaan pangan yang cukup, aman, bergizi, bervariasi sesuai dengan daya beli masyarakat serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, budaya maupun keyakinan adalah hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun

---

<sup>1</sup> Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan).

<sup>2</sup> Anton Apriyantono, "LPPOM MUI Harus Diperkuat", Jurnal Halal, No.99, Th. XVI, (Jakarta: LPPOM MUI, 2013), h. 30.

1999.<sup>3</sup> Hal ini juga merupakan bentuk upaya dari pemerintah dalam melindungi hak-hak warga negara sebagaimana telah tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-empat yakni Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Pengaturan tentang kehalalan suatu produk sebenarnya telah ada, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan, Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Halal, Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 Tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksa Pangan Halal, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal disebutkan, “Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”.<sup>4</sup>

Dengan adanya kewajiban sertifikat halal tersebut maka diharapkan konsumen muslim mendapatkan perlindungan atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang sesuai dengan syariat Islam.<sup>5</sup> Produk yang sudah memiliki sertifikat halal akan mendapatkan pencantuman label halal pada kemasannya. Hal tersebut

---

<sup>3</sup> Amirsyah Tambunan, “Hak Konsumen dalam Perspektif UU No. 8 Tahun 1999” Jurnal Halal, No. 101, Th. XVI, (Jakarta: LPPOM MUI, 2013), h. 6.

<sup>4</sup> Pasal Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

<sup>5</sup> Pasal 4 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

dicantumkan supaya konsumen muslim dapat memastikan produk mana saja yang boleh mereka konsumsi, yaitu produk yang memiliki dan mencantumkan label halal pada kemasannya.

Pada label halal ini, kehalalan suatu produk dapat dibuktikan dengan adanya sertifikat halal yang diberikan oleh lembaga setelah melewati proses pemeriksaan terhadap produknya sesuai dengan aturan yang telah diterapkan. Lembaga yang telah lama konsen melakukan sertifikasi halal dan bisa juga dikatakan sebagai pelopor pertama adalah Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Lembaga ini didirikan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 6 Januari 1989 dengan tugas menjalankan fungsi MUI untuk melindungi konsumen muslim dalam mengkonsumsi makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik yang sesuai dengan syariat Islam.<sup>6</sup>

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001, untuk mendukung kebenaran pernyataan halal yang dikeluarkan oleh produsen atau importir pangan yang dikemas untuk diperdagangkan, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap pangan tersebut oleh lembaga pemeriksa. Lembaga pemeriksa sebagaimana dimaksud harus diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional.<sup>7</sup> Kemudian LPPOM MUI ditunjuk secara langsung oleh pemerintah sebagai lembaga sertifikasi halal berdasarkan Keputusan Menteri

---

<sup>6</sup> LPPOM MUI, *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM MUI*, (Jakarta: LPPOM MUI, 2008), h. 8-9.

<sup>7</sup> Pasal 2 ayat (1 dan 4) Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksa dan Penetapan Halal.

Agama Nomor 519 Tahun 2001 Tentang Lembaga Pemeriksa Pangan Halal.<sup>8</sup> Adanya keputusan diatas maka LPPOM MUI menjadi kuat untuk melaksanakan sertifikasi halal terhadap produk yang beredar di Indonesia.

Setelah LPPOM MUI melakukan tugasnya sebagai pemeriksa halal yang diperkuat dengan adanya Keputusan Menteri Agama Nomor 519 selama kurang lebih 25 tahun. Maka pada tahun 2014 tepatnya tanggal 17 Oktober DPR bersama Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). UU JPH ini menjadi harapan dan tantangan baru bagi umat Islam terkait sistem jaminan produk halal di Indonesia. UU JPH ini juga merupakan representasi tanggung jawab pemerintah untuk melindungi dan memberikan rasa aman bagi konsumen, khususnya konsumen muslim dalam mengkonsumsi produk sesuai dengan syari'at Islam yaitu halal dan baik.<sup>9</sup> Oleh karena itu, UU JPH ini bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Hadirnya UU JPH diharapkan mampu menjadi acuan bagi pemerintah dan produsen untuk memberikan jaminan terhadap kehalalan suatu produk yang beredar di Indonesia dan menjadi payung hukum yang menjamin konsumen sesuai asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas

---

<sup>8</sup> Pasal 1 Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 Tentang Lembaga Pemeriksa Pangan Halal.

<sup>9</sup> Anton Apriantono dan Nurbowo, *Panduan Belanja Konsumsi Halal*, (Jakarta: Kairul Bayaan, 2003), h. 26.

dan transparansi, efektivitas dan efisiensi serta profesionalitas.<sup>10</sup> Secara garis besar, UU JPH mengatur hal-hal sebagai berikut: penyelenggaraan jaminan produk halal dan penyelenggara jaminan produk halal, pembentukan Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, syarat dan prosedur pelaku usaha dalam sertifikasi jaminan produk halal, pengawasan terhadap produk halal dan penegakan hukum terhadap penyelenggaraan jaminan produk halal.

Salah satu hal penting yang dibahas dalam UU JPH ini adalah tentang pembentukan suatu lembaga resmi yaitu badan penyelenggara jaminan produk halal yang disebut BPJPH. Lembaga ini dibentuk pemerintah untuk menyelenggarakan sertifikasi halal yang sebelumnya penyelenggaraan sertifikasi halal dilakukan oleh MUI melalui LPPOM MUI sebagai pelaksana sertifikasi halal.

Namun setelah disahkannya UU JPH, di dalamnya mengamanatkan untuk membentuk sebuah lembaga yang berwenang melakukan sertifikasi halal yang disebut dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada menteri,<sup>11</sup> dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia.<sup>12</sup>

Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) merupakan salah satu instansi pemerintah yang membidangi urusan agama. Di dalam struktur organisasinya, Kemenag terdiri dari 11 (sebelas) unit kerja dimana salah satunya terdapat Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Dalam hal ini telah terjadi peralihan kewenangan yang sebelumnya sertifikasi halal

---

<sup>10</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

<sup>11</sup> Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

<sup>12</sup> Pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama.

dilakukan oleh LPPOM MUI yang dikuatkan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001, tetapi berdasarkan UU JPH bahwa sertifikasi halal dilakukan oleh Kementerian Agama melalui BPJPH. Maka kewenangan tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama.<sup>13</sup> Adanya kewenangan baru tersebut menunjukkan bahwa pada saat ini kewenangan penyelenggaraan jaminan produk halal telah dipegang oleh badan yang resmi.

Dengan adanya kewenangan baru yang diemban oleh Kementerian Agama sebagai penanggung jawab sertifikasi halal, maka diharapkan Kementerian Agama dapat melakukan suatu terobosan baru, sehingga produk-produk yang telah disertifikasi halal di Indonesia dapat bersaing dan diterima di Internasional. Berdasarkan adanya peralihan pelaksana sertifikasi halal dari yang sebelumnya dilaksanakan oleh LPPOM MUI yang statusnya sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kemudian sekarang diambil alih oleh BPJPH yang statusnya sebagai lembaga resmi dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Persiapan Kementerian Agama Sebagai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Pasca Diterbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.**

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk menghindari terlalu luasnya pembahasan dalam skripsi ini, maka masalah diatas dapat dirumuskan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Pasal 4 huruf (k) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama.

1. Bagaimana persiapan Kementerian Agama sebagai penyelenggara jaminan produk halal pasca diterbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi Kementerian Agama sebagai penyelenggara jaminan produk halal pasca diterbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan persiapan Kementerian Agama sebagai penyelenggara jaminan produk halal pasca diterbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
2. Mendeskripsikan kendala yang dihadapi Kementerian Agama sebagai penyelenggara jaminan produk halal pasca diterbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas, diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat, baik itu secara teoritis maupun praktis dalam rangka untuk memperluas pengetahuan bagi masyarakat. Manfaat tersebut diantaranya adalah:

1. Manfaat Teoritis

Tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah memberikan sumbangsih khazanah keilmuan yang berguna bagi pengembangan ilmu khususnya dilingkungan akademisi fakultas syariah UIN Malang maupun akademisi

secara umum tentang jaminan produk halal. Serta nantinya dapat dijadikan rujukan sebagai perbandingan penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Penulis

Menambah wawasan serta pengetahuan peneliti mengenai persiapan Kementerian Agama sebagai penyelenggara jaminan produk halal pasca diterbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

### b. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pembaca seperti pejabat dilingkup Kementerian Agama beserta masyarakat khususnya untuk mengetahui tentang sertifikasi produk halal pasca diterbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

## E. Definisi Operasional

### 1. Jaminan Produk Halal

Jaminan Produk Halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.<sup>14</sup>

### 2. Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Penyelenggara Jaminan Produk Halal adalah suatu badan yang dibentuk pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan produk halal.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

<sup>15</sup> Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal  
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal ini merupakan salah satu bentuk jaminan perlindungan Negara kepada Warga Negara Indonesia terlebih lagi Indonesia sebagai Negara yang penduduknya mayoritas muslim.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Agar penulisan skripsi ini lebih sistematis dan terarah, maka penulisan skripsi ini disusun dalam lima bab, dimana yang satu dengan yang lain saling berkaitan dan berhubungan sebagai satu kesatuan yang utuh, yang merupakan urutan dari tiap-tiap bab. Maka penulis menyusun skripsi ini ke dalam bab-bab yang masing-masing terdiri dari beberapa sub bab yang saling berkaitan, sebagai berikut:

**BAB I:** Merupakan suatu pendahuluan yang memuat beberapa elemen dasar penelitian ini, antara lain: latar belakang yang memberikan landasan berpikir pentingnya penelitian ini, permasalahan yang menjadi fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta definisi operasional dan sistematika pembahasan. Dengan mencermati bab ini, gambaran dasar dan alur penelitian ini akan dapat dipahami dengan jelas.

**BAB II:** Tinjauan pustaka, dalam bab ini berisi penelitian terdahulu dan kajian pustaka. Dimana penelitian terdahulu berisi informasi yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya guna membandingkan serta menjadi rujukan bagi penulis untuk

melakukan penelitian dan menunjukkan bahwa penelitian ini merupakan hasil karya orisinal penulis dan terhindar dari bentuk plagiasi. Sedangkan kajian pustaka berisi tentang teori-teori yang mencakup permasalahan secara umum antara lain: Kementerian Agama, penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia, gambaran umum undang-undang jaminan produk halal, badan penyelenggara jaminan produk halal, produk halal.

BAB III: Metode penelitian, menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini, bertujuan untuk memudahkan peneliti untuk melalui tahap-tahapan apa saja dalam mengkaji data-data yang diperoleh. Dalam metode penelitian ini terdapat jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB IV: Hasil penelitian dan pembahasan, bab ini merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini akan memaparkan hasil penelitian mengenai jawaban atas rumusan masalah.

BAB V: Kesimpulan dan saran, kesimpulan merupakan uraian singkat atas jawaban permasalahan yang telah ditetapkan dan saran memuat berbagai hal yang diharapkan penulis untuk kedepannya dapat lebih baik lagi.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Hasil-hasil penelitian terdahulu berfungsi sebagai perbandingan untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan penelitian. Penelitian dengan judul Persiapan Kementerian Agama Sebagai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Pasca Diterbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Tema berkaitan dengan judul tersebut sebelumnya sudah pernah dilakukan penelitian oleh beberapa peneliti. Namun terdapat perbedaan-perbedaan pada setiap penelitian, termasuk juga perbedaan dalam penelitian ini. berikut merupakan uraian tentang penelitian terdahulu sekaligus perbedaannya dengan penelitian yang peneliti kaji ini, yaitu:

1. M. Ade Septiawan Putra mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2015 dengan judul **Kewenangan LPPOM MUI dalam Penentuan Sertifikasi Halal Pasca**

**Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.** Penelitian yang dilakukan oleh M. Ade Septiawan Putra membahas tentang kewenangan LPPOM MUI dalam penentuan sertifikasi halal pasca Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Dalam hal ini kewenangan LPPOM MUI hanya sebatas sebagai LPH dan mitra.<sup>16</sup>

Dilihat dari penelitian M. Ade Septiawan Putra, terdapat perbedaan yang akan diteliti oleh penulis. Penelitian M. Ade Septiawan Putra membahas tentang kewenangan LPPOM MUI dalam penentuan sertifikasi halal pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Sebagai tinjauan sementara dari penelitian penulis adalah persiapan Kementerian Agama sebagai penyelenggara jaminan produk halal pasca diterbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Disini terlihat jelas berbeda antar penelitian M. Ade Septiawan Putra dengan penulis, baik itu objek dan tinjauannya yang akan diteliti.

2. Nur Muhamad Fauzan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015 dengan judul **Peranan MUI dalam melindungi konsumen muslim dari produk haram (studi kebijakan LPPOM-MUI di Yogyakarta).** Penelitian yang dilakukan oleh Nur Muhamad Fauzan membahas tentang peranan MUI dalam melindungi konsumen muslim dari produk haram kemudian upaya yang dilakukan oleh MUI terhadap produk-produk yang akan dikonsumsi

---

<sup>16</sup> M. Ade Septiawan Putra, *Kewenangan LPPOM MUI dalam Penentuan Sertifikasi Halal Pasca Berlakunya UU NO. 33 Tahun 2014*, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2015)

oleh masyarakat supaya dilakukan penelitian terlebih dahulu agar kehalalannya terjamin.<sup>17</sup>

Dilihat dari penelitian Nur Muhamad Fauzan, terdapat perbedaan dalam penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Peneliti Nur Muhamad Fauzan meneliti tentang peran MUI dalam melindungi konsumen dari produk haram. Sebagai tinjauan sementara dari penelitian penulis adalah persiapan Kementerian Agama sebagai penyelenggara jaminan produk halal pasca diterbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Disini terlihat jelas berbeda antar penelitian Nur Muhamad Fauzan dengan penulis, baik itu objek dan tinjauannya yang akan diteliti.

3. Nofa Syam mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2015 dengan judul **Perlindungan hukum bagi konsumen muslim di Indonesia terhadap produk makanan berlabel halal (study terhadap peraturan perundang-undangan dan hukum Islam).**

Penelitian yang dilakukan oleh Nofa Syam membahas tentang Perlindungan hukum bagi konsumen muslim di Indonesia terhadap produk makanan berlabel halal, upaya hukum jika terjadi penyelewengan label halal kemudian ditinjau dari hukum Islam.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Nur Muhamad Fauzan, *Peranan MUI dalam melindungi konsumen muslim dari produk haram (studi kebijakan LPPOM-MUI di Yogyakarta)*, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2015)

<sup>18</sup> Nofa Syam, *Perlindungan hukum bagi konsumen muslim di Indonesia terhadap produk makanan berlabel halal (study terhadap peraturan perundang-undangan dan hukum Islam)*, (Skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2015)

Dilihat dari penelitian Nofa Syam, terdapat perbedaan dalam penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Nofa Syam meneliti tentang Perlindungan hukum bagi konsumen dari penyelewengan label halal menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam. Sebagai tinjauan sementara dari penelitian penulis adalah persiapan Kementerian Agama sebagai penyelenggara jaminan produk halal pasca diterbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Disini terlihat jelas berbeda antar penelitian Nofa Syam dengan penulis, baik itu objek dan tinjauanya yang akan diteliti.

4. Robi'ah Zulfah mahasiswi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2016 dengan judul **Pendapat Pengurus Koperasi Susu SAE Pujon Mengenai Sertifikasi Halal (Efektifitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Maqashid Syariah).**

Penelitian yang dilakukan oleh Robi'ah Zulfah membahas tentang Pendapat pengurus koperasi susu SAE Pujon terhadap sertifikasi halal tinjauan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Maqashid Syariah.<sup>19</sup>

Dilihat dari penelitian Robi'ah Zulfah, terdapat perbedaan dalam penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Robi'ah Zulfah meneliti tentang Pendapat pengurus koperasi susu SAE pujon mengenai sertifikasi halal (Efektifitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan

---

<sup>19</sup> Robi'ah Zulfah, *Pendapat Pengurus Koperasi Susu SAE Pyjon Mengenai Sertifikasi Halal (Efektifitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Maqashid Syariah)*, (Skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016)

Produk Halal dan Maqashid Syariah). Sebagai tinjauan sementara dari penelitian penulis adalah persiapan Kementerian Agama sebagai penyelenggara jaminan produk halal pasca diterbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Disini terlihat jelas berbeda antar penelitian Robi'ah Zulfah dengan penulis, baik itu objek dan tinjauannya yang akan diteliti.

**Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian**

NO	Identitas	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	M.Ade Septiawan Putra/Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah/ 2015	Kewenangan LPPOM MUI dalam Penentuan Sertifikasi Halal Pasca Berlakunya UU No. 33 Tahun 2014	Membahas tentang peran/ kewenangan sertifikasi halal, UU NO. 33 tahun 2014	Yuridis Normatif, kewenangan LPPOM MUI, Pendekatan Perundang-undangan
2	Nur Muhamad Fauzan/ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta/2015	Peranan MUI dalam melindungi konsumen muslim dari produk haram	Yuridis Empiris	Membaskan peran MUI sebagai pelindung konsumen muslim dari produk haram
3	Nofa Syam/ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/2015	Perlindungan hukum bagi Konsumen muslim di Indonesia terhadap produk makanan berlabel halal	Sama-sama membahas berkaitan dengan sertifikasi halal	Perlindungan hukum konsumen, Yuridis Normatif
4	Robi'ah Zulfah/ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/2016	Pendapat pengurus koperasi susu SAE pujan mengenai sertifikasi halal (efektifitas Undang-Undang	Sama-sama menggunakan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang	Objek yang diteliti berupa pendapat pengurus koperasi susu SAE pujan

		Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Maqashid Syariah)	Jaminan Produk Halal	
--	--	--	----------------------	--

## B. Kajian Pustaka

### 1. Sertifikasi Halal di Indonesia

Sertifikasi halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikasi halal dilakukan untuk mengetahui status halal atau tidaknya suatu produk dan yang berwenang melakukan sertifikasi halal tentunya sebuah lembaga yang memiliki kapabilitas untuk melakukan itu, dengan fasilitas lengkap dan tenaga ahli yang berkompeten khususnya dalam bidang pangan halal.

Ditinjau dari sudut pandang Islam, mengkonsumsi suatu yang halal merupakan perintah dari Allah kepada umat Islam, sebagaimana firman Allah surat Al-Maidah ayat 88 yang berbunyi:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

*Artinya: dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.<sup>20</sup>*

Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 168, yang berbunyi:

<sup>20</sup> QS. Al-Maidah (5): 88.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ

الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

*Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu<sup>21</sup>*

Melakukan sertifikasi halal menjadi suatu hal yang penting karena mengkonsumsi yang halal dan baik merupakan manifestasi dari ketaqwaan kepada Allah.<sup>22</sup>

#### a. Sebelum Berlakunya Undang-Undang Jaminan Produk Halal

Di zaman modern sekarang ini, usaha di bidang produksi telah mengalami peningkatan yang sangat signifikan seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peningkatan produksi itu selain memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengkonsumsinya, ternyata juga menimbulkan kekhawatiran baru terkait kualitas produk jika ditinjau dari aspek kehalalannya.<sup>23</sup>

Indonesia sebagai negara dengan populasi penduduk mayoritas menganut agama Islam. Maka sudah selayaknya negara menjamin perlindungan terhadap setiap warga negaranya. Perlindungan itu tidak hanya dalam hal peribadatan saja melainkan juga dalam ketersediaan produk pangan halal sebagai penunjang kebutuhan hidup.

<sup>21</sup> QS. Al-Baqarah (2): 168.

<sup>22</sup> Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), h. 19.

<sup>23</sup> Burhanuddin S, h. 139.

Sebagai negara hukum,<sup>24</sup> maka negara Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan dan menjamin tentang kehalalan produk yang dikonsumsi oleh masyarakat. Aspek pertama dari upaya perlindungan konsumen adalah pemberlakuan peraturan tentang pentingnya tanggung jawab produsen atau pelaku usaha atas kemungkinan terjadinya kerugian yang timbul akibat penggunaan produknya.

Pemerintah Indonesia telah membuat beberapa peraturan tentang pengaturan produk halal. Peraturan tersebut dibentuk untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat muslim dalam hal ketersediaan pangan halal. Berikut ini beberapa peraturan tersebut diantaranya:<sup>25</sup>

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan;
- 5) Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Halal;
- 6) Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 Tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksa Pangan Halal.

---

<sup>24</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>25</sup> Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), h. 143.

Dari beberapa produk hukum tersebut diatas menjadi bukti bagaimana Pemerintah memberikan perhatian kepada masyarakat khususnya masyarakat muslim demi terjaminnya ketersediaan produk halal bagi mereka. Meskipun secara substansi peraturan tersebut masih belum mengatur secara rinci tentang sistem penyelenggaraan sertifikasi halal, akan tetapi secara umum sudah mencerminkan adanya pemerintah dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam ketersediaan produk halal.

Berbicara mengenai penyelenggaraan sertifikasi halal, lembaga sertifikasi halal yang pertama dan juga bisa dikatakan sebagai pelopor lahirnya sertifikasi halal adalah LPPOM-MUI. Lembaga ini dibentuk oleh MUI pada tanggal 6 Januari 1989, dengan tujuan agar dalam jangka waktu panjang dapat melindungi ketentraman batin masyarakat muslim dalam mengkonsumsi suatu produk yang beredar di Indonesia.<sup>26</sup>

LPPOM-MUI sudah lama dibentuk oleh MUI sebagai organisasi keagamaan, sebelum akhirnya pada tahun 1996 posisi LPPOM-MUI menjalankan fungsi sertifikasi halal, berdasarkan ditandatanganinya Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan dan MUI.<sup>27</sup> Surat keputusan tersebut kemudian disusul dengan adanya penerbitan Keputusan Menteri Agama Nomor

---

<sup>26</sup> LPPOM MUI, *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM MUI*, (Jakarta: LPPOM MUI, 2008), h. 8-9.

<sup>27</sup> Anton Apriantono dan Nurbowo, *Panduan Belanja Konsumsi Halal*, (Jakarta: Kairul Bayaan, 2003), h. 24.

518 dan 519 Tahun 2001, yang menguatkan bahwa LPPOM-MUI sebagai lembaga pelaksana sertifikasi halal serta melakukan pemeriksaan, penetapan fatwa dan menerbitkan sertifikasi halal.

Sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh lembaga pemeriksa halal berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.<sup>28</sup> Sertifikasi halal ini yaitu sebagai syarat untuk mendapatkan izin untuk mencantumkan label halal pada kemasan produk dari instansi Pemerintah yang berwenang. Pengadaan sertifikasi halal pada pangan, obat-obatan, kosmetik dan produk lainnya sebenarnya bertujuan untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan batin konsumen muslim.

Untuk mendapatkan sertifikasi halal suatu perusahaan harus mengikuti ketentuan yang telah dibuat adapun ketentuan LPPOM-MUI terkait pemberian sertifikasi halal dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>29</sup>

#### 1) Kesiapan Jaminan Halal dari Perusahaan

Sebelum produsen mengajukan sertifikasi halal bagi produknya, maka yang bersangkutan disyaratkan menyiapkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Produsen menyiapkan suatu sistem jaminan halal (*Halal Assurance System*);<sup>30</sup>

<sup>28</sup> Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

<sup>29</sup> Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), h. 143.

<sup>30</sup> Sistem Jaminan Halal (SJH) adalah suatu sistem manajemen yang disusun, diterapkan dan dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikat halal untuk menjaga kesinambungan proses

- b) Sistem jaminan halal tersebut harus didokumentasikan secara jelas dan rinci serta merupakan bagian dari kebijakan manajemen perusahaan;
- c) Dalam pelaksanaannya, sistem jaminan halal ini diuraikan dalam bentuk panduan halal (halal manual). Tujuan membuat panduan halal adalah untuk memberikan uraian sistem manajemen halal yang dijalankan produsen. Selain itu, panduan halal ini dapat berfungsi sebagai rujukan tetap dalam melaksanakan dan memelihara kehalalan produk tersebut;
- d) Produsen menyiapkan prosedur baku pelaksanaan (*standard operating procedure*) untuk mengawasi setiap proses yang kritis agar kehalalan produknya dapat terjamin;
- e) Baik panduan halal maupun prosedur baku pelaksanaan yang disiapkan harus disosialisasikan dan diuji coba dilingkungan produsen, sehingga seluruh jajaran mulai dari direksi sampai karyawan memahami betul bagaimana memproduksi produk halal dan baik;
- f) Produsen melakukan pemeriksaan intern (audit internal) serta mengevaluasi apakah sistem jaminan halal yang menjamin kehalalan produk ini dilakukan sebagaimana mestinya;

g) Untuk melaksanakan butir ini 6, perusahaan harus mengangkat minimum seorang auditor halal internal yang beragama Islam dan bersal dari bagian yang terkait dengan produksi halal.

2) Proses sertifikasi Halal

a) Setiap produsen yang mengajukan sertifikasi halal bagi produknya, harus mengisi formulir yang telah disediakan dengan melampirkan:

(1) Spesifikasi dan sertifikat halal bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong serta bagan alir proses;


(2) Sertifikat halal atau surat keterangan halal dari MUI daerah (produk lokal) atau sertifikat halal dari lembaga Islam yang telah diakui oleh MUI (produk impor) untuk bahan yang berasal dari hewan dan turunannya;

b) Tim auditor LPPOM-MUI melakukan pemeriksaan/audit ke lokasi produsen setelah formulir beserta lampiran-lampirannya dikembalikan ke LPPOM-MUI dan diperiksa kelengkapannya;

c) Hasil pemeriksaan/audit dan hasil laboratorium dievaluasi dalam rapat tenaga ahli LPPOM-MUI. Jika telah memenuhi persyaratan, maka dibuat laporan hasil audit untuk diajukan kepada sidang komisi fatwa MUI untuk diputuskan status kehalalannya;

- d) Sidang komisi fatwa MUI dapat menolak laporan hasil audit jika dianggap belum memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan;
- e) Sertifikasi halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia setelah ditetapkan status kehalalannya oleh komisi fatwa MUI;
- f) Perusahaan yang produknya telah mendapat sertifikasi halal, harus mengangkat auditor halal internal sebagai bagian dari sistem jaminan halal. jika kemudian ada perubahan dalam penggunaan bahan baku, bahan tambahan atau bahan penolong pada proses produksinya, auditor halal intenal diwajibkan segera melaporkan untuk mendapatkan “ketidak beratan penggunaannya”.

Bagan 2.1 Proses Sertifikasi Halal LPPOM-MUI



**b. Setelah Berlakunya Undang-Undang Jaminan Produk Halal**

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, sudah selaknya Indonesia memperhatikan perlindungan konsumen atas jaminan suatu produk yang beredar di negara ini. Islam sendiri melihat bahwa perlindungan konsumen ini bukan sebagai hubungan keperdataan semata melainkan kepentingan publik secara luas bahkan

menyangkut hubungan manusia dengan Allah SWT. Dalam Islam, melindungi manusia dan masyarakat merupakan kewajiban sebuah negara, sehingga melindungi konsumen atas barang-barang yang sesuai dengan kaidah Islam harus diperhatikan secara fokus dan serius.


Dibentuknya UU JPH ini merupakan sebuah tanggungjawab Pemerintah untuk melindungi warga negaranya dari berbagai macam produk yang beredar di Indonesia. Pemerintah mengesahkan UU JPH yang tujuannya untuk mengatur secara rinci sistem sertifikasi halal di Indonesia. Sebelumnya kewenangan untuk melaksanakan sertifikasi halal pemerintah menunjuk LPPOM-MUI sebagai pelaksana sertifikasi halal.

Dengan adanya UU JPH ini, maka sistem penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia akan mengalami perubahan. Sertifikat halal untuk setiap produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia ini sifatnya wajib tidak sukarela lagi. Untuk mengatur kewenangan dalam penyelenggaraan sertifikasi halal, UU JPH mengamankan pembentukan suatu lembaga yang berwenang melakukan sertifikasi halal yang disebut dengan badan penyelenggara jaminan produk halal (BPJPH) yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada menteri.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Bagan 2.2 Proses Sertifikasi Halal BPJPH



Berdasarkan gambar diatas ini, pelaku usaha melakukan permohonan sertifikasi halal secara tertulis kepada BPJPH disertai dengan dokumen-dokumen yang meliputi informasi bisnis, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan dalam proses produksi. Kemudian BPJPH meminta kepada lembaga pemeriksa halal

(LPH) guna melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian produk yang hasilnya dilaporkan kembali kepada BPJPH. Penentuan LPH akan dilakukan dalam waktu lima hari kerja sejak penerimaan dokumen yang telah dinyatakan lengkap.<sup>32</sup>

Atas dasar hasil pemeriksaan dan pengujian LPH, BPJPH meminta MUI untuk menindak lanjuti kehalalan atas produk yang sudah diperiksa oleh LPH. MUI akan menentukan hal tersebut melalui sidang fatwa yang akan dilakukan dalam kurun waktu 30 hari sejak laporan diterima. Sesuai hasil sidang fatwa, MUI kemudian menyampaikan Surat Keputusan Penetapan Halal Produk dan setelah itu BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal dan Label Halal pada produk apabila dinyatakan halal oleh MUI dalam kurun waktu tujuh hari sejak keputusan diterima. Sertifikat halal tersebut berlaku empat tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH. Pelaku yang sudah mendapatkan sertifikat halal wajib memberi label halal pada kemasan dan beberapa bagian atau wadah produk tersebut yang dapat dengan mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, diambil dan dirusak.

## 2. Sejarah Undang-Undang Jaminan Produk Halal

Sesuai dengan amanah konstitusi negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>33</sup> Untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya,

---

<sup>32</sup> Nidya Waras Sayekti, *Jaminan Produk Halal dalam Perspektif Kelembagaan*, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 2014.

<sup>33</sup> Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

maka Negara berkewajiban untuk memberikan kepastian hukum. Tidak hanya kepastian hukum dalam hal peribadatan, namun Negara berkewajiban memberi perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat.

Pengaturan tentang kehalalan suatu produk sebenarnya telah ada sejak dulu hingga akhirnya disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Pada tanggal 6 Januari 1989 Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik MUI (LPPOM-MUI) sebagai upaya untuk memberikan kepastian kehalalan suatu produk. Kegiatan sertifikasi halal LPPOM-MUI terhadap produk pangan di Indonesia dimulai sejak tahun 1994. Namun, kegiatan tersebut masih menemui kendala karena pihak pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama sebagai pihak yang berwenang dalam hal sertifikasi halal. Pada akhirnya, pada tahun 1996 posisi LPPOM-MUI menjalankan fungsi sertifikasi halal, berdasarkan ditandatanganinya Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan dan MUI.<sup>34</sup>

Kemudian lahir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan (telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pangan) dalam UU tersebut terdapat pasal yang mengenai tentang pencantuman label halal. Lebih lanjut secara detail, labelisasi halal juga

---

<sup>34</sup> Anton Apriantono dan Nurbowo, *Panduan Belanja Konsumsi Halal*, (Jakarta: Kairul Bayaan, 2003), h. 24.

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan. Sedangkan dari sisi konsumen lahir Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Berbagai peraturan diatas memang sudah menyinggung tentang jaminan produk halal namun dinilai masih bersifat umum.

Pada masa bakti DPR periode 2004-2009, RUU tentang Jaminan Produk Halal merupakan usul inisiatif dari Pemerintah. Tetapi ketika sidang Paripurna DPR, RUU Jaminan Produk Halal ditolak. Pada masa bakti DPR 2009-2014, RUU Jaminan Produk Halal kembali lagi dibahas oleh panitia kerja DPPR dan Pemerintah. Untuk kali ini, RUU Jaminan Produk Halal diambil alih inisiatif DPR.

Pada sidang Paripurna DPR yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, Kamis 25 September 2014, menyetujui RUU Jaminan Produk Halal untuk disahkan menjadi Undang-Undang pada tanggal 17 Oktober 2014. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal merupakan puncak dari upaya politik DPR dan Pemerintah untuk memberikan jaminan konsumsi makanan halal bagi mayoritas umat Islam di Indonesia.

Dengan adanya UU JPH ini, umat Islam sebagai konsumen terbesar di Indonesia ini mendapat jaminan mengenai produk halal yang sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan

transparansi, efektivitas dan efisien, serta profesionalitas, sebagaimana penjelasan sebagai berikut:<sup>35</sup>

- a. Perlindungan, bahwa dalam menyelenggarakan JPH bertujuan melindungi masyarakat muslim.
- b. Keadilan, bahwa dalam penyelenggaraan JPH harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- c. Kepastian hukum, bahwa dalam penyelenggaraan JPH bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai kehalalan suatu produk yang dbuktikan dengan sertifikasi halal.
- d. Akuntabilitas dan transparansi, bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan JPH harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Efektivitas dan efesiensi, bahwa penyelenggaraan JPH dilakukan dengan berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna serta meminimalisasi penggunaan sumber daya yang dilakukan dengan cara cepat, sederhana, dan biaya ringan atau terjangkau.
- f. Profesionalitas, bahwa penyelenggaraan JPH dilakukan dengan mengutamakan keahlian yang berdasarkan kompetensi dan kode etik.

Berdasarkan asas di atas, maka penyelenggaraan jaminan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan

---

<sup>35</sup> Penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambahan bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.<sup>36</sup>

Tujuan tersebut menjadi penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik berkembang sangat pesat. Hal itu berpengaruh secara nyata pada pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku untuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, serta produk lainnya dari yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan. Pengolahan produk dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan percampuran antara yang halal dan haram baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, untuk mengetahui kehalalan dan kesucian suatu produk, diperlukan suatu kajian khusus yang membutuhkan pengetahuan multidisiplin, seperti pengetahuan dibidang pangan, kimia, biokimia, teknik industry, biologi, farmasi, dan pemahaman tentang syariat.

### **3. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal**

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH). Badan ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk halal. Produk halal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya Sertifikat Halal. Sertifikasi

---

<sup>36</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).<sup>37</sup>

Menurut Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) menyatakan bahwa semua produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal.<sup>38</sup> Kewajiban sertifikasi halal bagi setiap barang yang diedarkan di Indonesia dalam undang-undang ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen muslim di Indonesia, hal ini tidak terlepas dari Pasal 2 UU JPH menyebutkan bahwa penyelenggara JPH harus berasaskan perlindungan. Adapun yang dimaksud dengan asas “perlindungan” dalam Pasal 2 yaitu bahwa dalam menyelenggarakan JPH bertujuan melindungi masyarakat muslim.<sup>39</sup>

Tugas dari BPJPH adalah melaksanakan penyelenggaraan JPH sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
- b. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
- c. Menerbitkan dan mencabut sertifikasi halal dan label halal pada produk;
- d. Melakukan registrasi sertifikasi halal pada produk luar negeri;
- e. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal;
- f. Melakukan akreditasi terhadap Lembaga Pemeriksa Halal (LPH);

<sup>37</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

<sup>38</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

<sup>39</sup> Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

- g. Melakukan registrasi Auditor halal;
- h. Melakukan pengawasan terhadap JPH;
- i. Melakukan pembinaan Auditor halal; dan
- j. Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri dibidang penyelenggaraan JPH.

Dalam melaksanakan wewenangnya BPJPH yang diberikan oleh Pemerintah, BPJPH bekerjasama dengan Kementerian dan/atau Lembaga terkait, MUI dan LPH.

#### 4. Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah

##### a. Pengertian

*Al-Qawa'id al-fiqhiyyah (fiqh legal maxims)* berarti kaidah-kaidah fiqh dan disebut juga kaidah-kaidah syar'iyah yang berfungsi untuk memudahkan seseorang *mujtahid* atau *faqih* ber-istinbat hukum terhadap suatu masalah dengan cara menggabungkan masalah yang serupa dibawah salah satu kaidah yang bisa dikaitkan.<sup>40</sup>

*Al-Qawa'id* bentuk jamak dari kata tunggal *qa'idah* yang berarti sesuatu yang *global* atau *universal*. Secara etimologi, kata *qa'idah* dalam bahasa Arab memiliki beberapa arti, yaitu antara lain berarti asas, pokok, tetap, perempuan tua yang tidak menikah dan lain-lain. Menurut al-Tahanawi, dalam istilah para ulama *qa'idah* identik dengan *asl*, *qanun*, *dhabit*, dan *maqsad*. Ia selanjutnya mendefinisikan *qa'idah* dengan kalimat:

<sup>40</sup> Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muammlah Kulliyah*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), h. 1.

الْأَمْرُ الْكُلِّيُّ الَّذِي يَنْطَبِقُ عَلَيْهِ جُزْئِيَّاتٌ كَثِيرَةٌ يُفْهَمُ أَحْكَامُهَا مِنْهَا

“Suatu kaidah *kulli* (umum) yang bersesuaian atas *juziyyahnya* (bagian-bagiannya) yang banyak yang dari padanya diketahui hukum-hukum *juziyyah* tersebut.”

Kemudian al-Tahanawi bahwa siapa yang menelusuri penggunaan kata *qa'idah* akan mengetahui bahwa kata tersebut bersifat *kulli* dan dapat mempermudah dalam mengidentifikasi persoalan *juz'iyat* (cabang).

#### b. Sejarah Perkembangan

Menurut 'Ali Ahmad al-Nadawi, perkembangna *qawa'id fiqhiyyah* dapat dibagi ke dalam tiga fase sebagai berikut:<sup>41</sup> 1). Fase pertumbuhan dan pembentukan; 2). Fase perkembangan dan pengkodifikasian dan 3). Fase peantapan dan pematangan.

Fase pertama, masa pertumbuhan dan pembentukan berlangsung selama tiga abad lebih. Dari zaman kerasulan hingga abad ke-3 hijriyah. Periode ini dari segi fase sejarah hukum Islam, dapat dibagi menjadi tiga: zaman Nabi Muhammad SAW, yang berlangsung selama 22 tahun lebih (610-632 M / 12 SH-10 H), dan zaman *tabi'in* serta *tabi tabi'in* yang berlangsung selama 250 tahun (724-974 M / 100-351 H). Tahun 351 H, disebut sebagai zaman kejumudan, karena tidak ada lagi ulama pendiri madzhab. Ulama pendiri madzhab terakhir adalah Ibn Jarir al-Thabari 310 H.

<sup>41</sup> Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muammlah Kulliyah*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), h. 13.

Dengan demikian ketika fiqh mencapai puncak kejayaan, kaidah fiqh baru dibentuk dan ditumbuhkan. Ciri-ciri kaidah yang dominan adalah *Jawami al-kalim* (singkat dan padat). Atas dasar ciri dominan tersebut, ulama menetapkan bahwa hadits tersebut dapat dijadikan sebagai kaidah fiqh. Oleh karena itu periodisasi kaidah fiqh dimulai sejak masa Nabi Muhammad SAW .

Generasi selanjutnya adalah masa *tabi' tabi'in* selama 250 tahun. Diantara ulama yang mengembangkan kaidah fiqh pada generasi *tabi'in* adalah Abu Yusuf Ya'kub Ibrahim (113-182), dengan karyanya yang terkenal kitab *Al-Kharaj* Ulama berikutnya yang mengembangkan kaidah fiqh adalah Imam Asy-syafi'I yang hidup pada fase kedua abad kedua hijriyah (150-204).

Fase kedua, masa perkembangan dan pengkodifikasian terjadi pada abad 4 hijriah atau yang dikenal sebagai zaman *taqlid*, pada masa ini sebagian besar ulama melakukan *tarjih* (pengutan-penguatan) pendapat imam madzhabnya masing-masing. Pada abad 8 hijriyah, disebut sebagai zaman keemasan dalam kodifikasi kaidah fiqh, karena odifikasi kaidah fiqh begitu pesat. Kaidah fiqh termasyhur abad ini yaitu: *Al-Asybah wa al-Nazhair*, karya Ibnu al-Wakil; *al-Majmu' al-Mudhhab Fi Dabt Qawa'id al-Madhhab*, karya al-'Alai'; *Qawa'id Fi al-Fiqh*, karya Ibn Rajab; dan lain-lain.

Fase ketiga, masa pemantapan dan pematangan terhadap kaidah fiqh yang telah mencapai puncaknya ketika disusun kitab *Majallat al-*

*Ahkam al-Adliyyah* oleh sebuah komite fuqaha pada masa Sultan al-Ghazi ‘Abd al-Aziz Khan al-Uthmani (1861-1876 M) pada akhir abad XIII H. Kitab *Majallat al-Ahkam al-Adliyyah* ini menjadi referensi lembaga-lembaga peradilan pada masa itu.

### c. Macam-macam

*Al-Qawa'id al-fiqhiyyah* terbagi menjadi 5 yaitu:<sup>42</sup>

#### 1. Kaidah inti

Kaidah inti yaitu meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan dengan meminjam istilah Izzuddin ibnu Abd al-Salam,

جَلَبُ الْمَصَالِحِ وَدَرْءُ الْمَقَاسِدِ

#### 2. Kaidah Asasi (*Al-Qawa'id al-fiqhiyyah al-Asasiyah*)

Kaidah Asasi yaitu kaidah-kaidah yang lima:

الْأُمُورُ بِمَقَامِ شِدْهِهَا

"Setiap perkara tergantung niatnya "

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

"Keyakinan tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan "

المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرُ

"Kesulitan mendatangkan kemudahan "

الضَّرُّ يُزَالُ

"Kemudharatan (harus) dihilangkan "

<sup>42</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 89.

## العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

*"Adat (dipertimbangkan di dalam) menetapkan hukum"*

### 3. Kaidah umum (*Al-Qawa'id al-fiqhiyyah al-'Ammah*)

Kaidah umum yaitu kaidah-kaidah fikih yang ada dibawah kaidah-kaidah asasi yang lima diatas dan cabang-cabangnya.

## التَّابِعُ تَابِعٌ

*"Pengikut itu hukumnya tetap sebagai pengikut yang mengikuti"*

## الْوَاجِبُ لَا يُتْرَكُ إِلَّا لِوَاجِبٍ

*"Sesuatu yang wajib hukumnya tidak boleh ditinggalkan kecuali ada sesuatu yang wajib lagi"*

### 4. Kaidah khusus (*Al-Qawa'id al-fiqhiyyah al-khasahi*)

Kaidah khusus yaitu kaidah-kaidah yang khusus berlaku dalam bidang-bidang hukum tertentu, seperti dalam ibadah mahdhah, muammalah, munakahat, peradilan, syiyasah dan jinayah.

## الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

*"Hukum asal dalam semua bentuk muammalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya"*

## تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

*"Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya tergantung pada kemaslahatan"*

### 5. *Al-Qawa'id al-tafshiliyah*

Kaidah yang merupakan bagian dari kaidah yang disebut pada nomor empat, yaitu bagian dari ibadah, seperti tentang shalat saja, bagian dari jinayah seperti tentang sanksinya.

#### d. Manfaat

Menurut Hasbi al-Shiddieqy menyatakan bahwa nilai seorang fakih (ahli hukum Islam) diukur dengan dalam dan dangkalnya dalam kaidah fikih ini, karena didalam kaidah fikih terkandung rahasia dan hikmah-hikmah fikih.

Dalam uraian diatas dapat disimpulkan kegunaan kaidah-kaidah fikih antara lain:<sup>43</sup>

1. Dengan mengetahui kaidah-kaidah fikih kita akan mengetahui asas-asas hukum fikih. Sebab, kaidah-kaidah fikih itu berkaitan dengan materi fikih yang banyak sekali jumlahnya. Dengan kaidah-kaidah fikih kita mengetahui benang merah yang mewarnai fikih dan menjadi titik temu dari masalah-masalah fikih.
2. Dengan memperhatikan kaidah-kaidah fikih akan lebih mudah menetapkan hukum bagi masalah-masalah yang dihadapi, yaitu: dengan memasukan masalah tadi atau menggolongkannya kepada salah satu kaidah fikih yang ada.
3. Dengan kaidah fikih akan lebih arif didalam menerapkan fikih dalam waktu dan tempat yang berbeda untuk keadaan dan adat kebiasaan yang berlainan.

---

<sup>43</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 26.

4. Dengan menguasai kaidah-kaidah fikih, bisa memberikan jalan keluar dari berbagai perbedaan pendapat dikalangan ulama, atau setidaknya menguatkan pendapat yang lebih mendekati kepada kaidah-kaidah fikih.
5. Orang yang mengetahui kaidah-kaidah fikih akan mengetahui rahasia-rahasia dan semangat hukum-hukum Islam (*ruh al-hukm*) yang tersimpul di dalam kaidah-kaidah fikih.
6. Orang yang menguasai kaidah-kaidah fikih di samping kaidah-kaidah ushul, akan memiliki keluasan ilmu, dan hasil ijtihadnya akan lebih mendekati kepada kebenaran, kebaikan dan keindahan.





### BAB III

#### METEDOLOGI PENELITIAN

##### A. Metode Penelitian

Untuk memperoleh jawaban yang bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah atas pertanyaan penelitian yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya, maka diperlukan suatu metode penelitian yang akan digunakan.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

##### 1. Jenis Penelitian

Dalam suatu penelitian, jenis penelitian dapat dilihat dari tujuan, sifat, bentuk dan sudut penerapannya. Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, artinya suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum empiris menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku

hukum masyarakat.<sup>44</sup> Dalam penelitian hukum empiris yang digunakan peneliti yaitu untuk mengetahui bagaimana berjalanya hukum dalam masyarakat khususnya mengetahui persiapan Kementerian Agama sebagai penyelenggara jaminan produk halal pasca diterbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

## 2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan yuridis sosiologis adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah.<sup>45</sup>

Adapun jenis pendekatan penelitian ini peneliti disini berusaha menjabarkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data-data yang didapatkan. Jenis pendekatan penelitian yang digunakan peneliti ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi bagaimana persiapan Kementerian Agama sebagai penyelenggara jaminan produk halal pasca diterbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

---

<sup>44</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, I Cet.1 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 20014), h. 40.

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1982), h. 10.

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Subdit Produk Halal Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam yang berlokasi di Gedung Kementerian Agama Republik Indonesia Lantai 7 yang terletak di Jalan M.H Thamrin Nomor 6 Jakarta Pusat.

### 4. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian, sumber data adalah hal yang paling utama dan juga yang paling penting. Sumber data adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh. Data yang dipergunakan peneliti terdiri dari dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Data Primer, ialah data yang diperoleh dari tangan pertama langsung dari lapangan atau tempat penelitian melalui teknik wawancara.<sup>46</sup> Wawancara dilakukan dengan kepala seksi bidang produk halal direktorat jenderal bimbingan masyarakat Islam Kementerian Agama berkaitan dengan objek yang diteliti yaitu persiapan Kementerian Agama sebagai penyelenggara jaminan produk halal pasca diterbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
- b. Data Sekunder, ialah data yang secara tidak langsung memberikan data pada peneliti. Adapun data yang digunakan peneliti adalah data yang tidak diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu berupa

---

<sup>46</sup> Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan terkait. M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 193-194.

keterangan-keterangan yang di dapat dari dokumen-dokumen atau kepustakaan yang berupa buku, jurnal dan majalah.<sup>47</sup>

## 5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena itu seorang peneliti harus terampil dalam mengumpulkan data agar mendapatkan data yang valid. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Untuk mendapatkan data yang diinginkan, peneliti akan menggunakan metode pengumpulan data agar nantinya memperoleh data yang objektif dan akurat atau valid. Metode yang digunakan untuk proses pengumpulan data dalam penelitian ini hanya satu langkah, yaitu:

### a. Wawancara

Wawancara adalah proses mengambil keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dengan cara menginterview atau tanya jawab secara langsung.<sup>48</sup>

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.<sup>49</sup> Dalam wawancara

---

<sup>47</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h.168.

<sup>48</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet 21 (Bandung: Alfabrta, 2015), h. 309.

<sup>49</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 82.

tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik.<sup>50</sup>

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *interview guide* (panduan wawancara).<sup>51</sup> Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dari informan-informan yang punya relevansi dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Dalam teknik wawancara ini, penulis menggunakan wawancara terstruktur, yaitu penulis mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan terkait berdasarkan panduan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, agar bisa mengarahkan informan apabila jawabannya menyimpang dari pertanyaan. Panduan pertanyaan berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.<sup>52</sup>

Adapun tahapan dalam melakukan wawancara terstruktur dalam penelitian ini adalah menetapkan narasumber, menyiapkan pokok masalah yang ditanyakan, membuka alur wawancara, menyiapkan pertanyaan secara sistematis yang akan diajukan kepada informan di Kementerian Agama mengenai persiapan Kementerian Agama sebagai penyelenggara jaminan produk halal dengan cara tanya jawab langsung. Sedangkan instrument wawancara penulis menggunakan alat tulis untuk mencatat keterangan atau data yang

---

<sup>50</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 167.

<sup>51</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineke Cipata, 2008), h. 95.

<sup>52</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta UI Press, 1986), h. 25.

diperoleh ketika wawancara serta HP untuk merekam wawancara yang dilakukan berdasarkan izin narasumber.

Informan Kementerian Agama yang diwawancarai meliputi tiga kepala seksi dibidang produk halal diantaranya:

- 1) Ketua Seksi penyusun standar pelayanan subdit produk halal yaitu Fitriah Setia Rini, S.Si.
- 2) Ketua Seksi penyuluhan produk halal dan pengawasan subdit produk halal yaitu Dra. Nurgina arsyad, S.Si.
- 3) Ketua Seksi registrasi dan sertifikasi subdit produk halal yaitu Dra. Umi Nuraeni, Apt, M.Si.

## 6. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah teknik dimana data yang diperoleh dioleh untuk lebih menjelaskan bagaimana data yang dapat mudah dipahami dengan benar dan utuh.<sup>53</sup> Untuk mengola keseluruhan data yang diperoleh, maka perlu adanya prosedur pengolahan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan.

Menurut Saifullah, dalam penelitian ada beberapa alternatif analisis data yang dapat digunakan yaitu antara lain: deskriptif kualitatif, deskriptif komparatif, kualitatif atau non hipotesis, deduktif atau induktif, induktif kualitatif, *content analysis* (kajian isi), kuantitatif dan statistik.

Sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif

<sup>53</sup> Saifullah, *Metode Penelitian*, Buku Panduan Fakultas Syari'ah, (Malang: UIN MALIKI, 2006), h.18.

atau non-statistik atau analisis isi (*content analysis*). Adapun proses analisis data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

a. *Editing*

*Editing* atau pengeditan merupakan proses meneliti kembali terhadap catatan-catatan dan informasi-informasi yang dikumpulkan oleh pencari data (peneliti) apakah sesuai dengan rumusan masalah. Dalam *editing* ini peneliti akan mengecek kelengkapan serta keakuratan data yang ada agar data yang diperoleh lebih lengkap. Peneliti juga akan mengecek kejelasan makna serta kerelevanan data-data yang diperoleh.

b. *Classifying*

Setelah proses *editing* selesai, maka proses pengolahan atau menganalisis data selanjutnya adalah pengklasifikasian atau pengelompokan data. Peneliti akan mengelompokkan data yang diperoleh berdasarkan kategori tertentu sesuai dengan permasalahan yang ada.

Tujuannya adalah supaya mempermudah proses pengolahan atau menganalisis data selanjutnya sehingga muatan dari penelitian ini dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh pembaca.

c. *Verifying*

*Verifying* atau pembuktian merupakan pembuktian kembali akan kebenaran data yang telah diperoleh sehingga validitas atau keakuratan datanya dapat diketahui. *Verifikasi* atau pengecekan

kembali data yang diperoleh kepada narasumber untuk dicek apakah data sudah sesuai dengan apa yang diinformasikan oleh narasumber atau tidak.

d. *Analysing*

Analisis data adalah suatu langkah yang sangat kritis dalam penelitian. Terdapat dua analisis yaitu analisis statistik dan non-statistik.<sup>54</sup> Pada penelitian ini, data yang dianalisis termasuk data non-statistik dimana data ini sesuai untuk data deskriptif atau data *textual*. Dimana pada data deskriptif hanya menganalisis menurut isinya. Oleh karena itu, analisis seperti ini sering disebut analisis isi (*content analysis*). Analisis bahan yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis yang dikorelasikan dengan teori dan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk memahami apakah data-dat penelitian yang terkumpul tersebut memiliki relevansi dengan teori-teori yang telah ada ataupun yang tidak terdapat relevansinya.

e. *Concluding*

*Concluding* adalah penarikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang ada, langkah ini merupakan langkah terakhir yang digunakan dalam penelitian yaitu menarik kesimpulan terhadap masalah yang diteliti dari data-data dan keterangan yang diperoleh peneliti dari proses wawancara ataupun dari literatur dan perundang-undangan yang ada.

---

<sup>54</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi pnelitian*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2012), h. 40.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kementerian Agama Republik Indonesia yang lebih dikenal dengan singkatannya, yaitu Kemenag RI merupakan salah satu Kementerian dalam kabinet Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan agama. Dalam susunan organisasi Kementerian Agama terdapat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Ditjen Bimas Islam). Ditjen Bimas Islam adalah unsur pelaksana yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Ditjen Bimas Islam berlokasi di Gedung Kementerian Agama Republik Indonesia yang terletak di Jalan M.H Thamrin Nomor 6 Jakarta Pusat. Ditjen Bimas Islam dipimpin oleh seorang direktur jenderal yang saat ini dijabat oleh Prof. Dr. H. Machasin, M.A.

## 1. Sejarah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, adalah satuan kerja tingkat I dilingkungan Departemen Agama Pusat. Dibawah direktur jenderal terdapa lima manajer lapis eselon II, yaitu satu Sekretariat dan empat direktur. Sekretariat bertanggung jawab secara administratif dan fasilitatif ini membawahi empat kepala bagian dan kepala subbagian. Sedangkan direktur bertanggung jawab dalam urusan teknis membawahi beberapa kepala subdirektorat dan kepala seksi.

Keberadaan “bimbingan masyarakat Islam” sudah berlangsung sejak lahirnya Kementerian Agama, 3 Januari 1946 meskipun pada saat itu belum diwadahi dalam organisasi direktorat jenderal. Tanggal 3 Januari kemudian dikenal sebagai hari ulang tahun Departemen Agama, yang sekarang dikenal dengan nama “Hari Amal Bakti”. Dalam perjalanan selanjutnya “bimbingan masyarakat Islam” diwadahi dalam satu direktorat jenderal dengan nomenklatur Ditjen Bimas Islam. Pada tahun 1979 Ditjen Bimas Islam dimerjer dengan Ditjen Haji dengan nomenklatur baru, Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.

Berdasarkan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001, terjadi perubahan struktur Departemen Agama Pusat. Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji mengalami perubahan nomenklatur menjadi Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji. Tidak banyak pengaruh perubahan dengan nomenklatur baru ini bagi kegiatan bimbingan masyarakat Islam. Sebagian tugas yang ada sebelumnya malah direlokasi ke direktorat jenderal lain,

yakni tugas penerangan agama Islam yang berpindah ke Ditjen Binbaga Islam, bertukar tempat dengan tugas Peradilan Agama.

Pada Tahun 2006, berdasarkan Peraturan Menteri Agama yang disebutkan diatas, tugas Bimbingan Masyarakat Islam kembali dipisah dengan tugas perhajian. Mulai saat itulah tugas bimbingan masyarakat Islam dilaksanakan oleh direktorat jenderal baru, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam. Dengan struktur baru ini, diharapkan tugas-tugas yang diemban dapat dilaksanakan secara fokus. Tugas-tugas itu adalah Urusan Agama Islam (selain Haji), Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf.

Dengan wadah struktur itu, Ditjen Bimas Islam membawahi lima subsatker tingkatan eselon II, yakni Sekretariat, Direktorat Urusan Agama dan Pembinaan Syariah, Direktorat Penerangan Agama Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf.<sup>55</sup>

## **2. Tugas dan Fungsi**

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis dibidang bimbingan masyarakat Islam. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan dibidang bimbingan masyarakat Islam;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang bimbingan masyarakat Islam;

---

<sup>55</sup> [Bimasislam.kemenag.go.id/site/profil/sejarah](http://Bimasislam.kemenag.go.id/site/profil/sejarah) diakses jumat 26 Mei 2017 pukul 14.10 WIB.

- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dibidang bimbingan masyarakat Islam;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang bimbingan masyarakat Islam; dan
- e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.<sup>56</sup>

### 3. Susunan Organisasi

- a. Sekretariat Ditjen Bimas Islam;
- b. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah;
- c. Direktorat Penerangan Agama Islam;
- d. Direktorat Pemberdayaan Zakat; dan
- e. Direktorat Pemberdayaan Wakaf.

Dalam susunan organisasi diatas terdapat Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah yang membawahi lima subdit, diantaranya:

1. Subdit Kepenghuluan
2. Subdit Pemberdayaan KUA
3. Subdit Kemasjidan
4. Subdit Produk Halal
5. Subdit Pembinaan Syariah.

---

<sup>56</sup> Pasal 385-386 Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja kementerian Agama.

## **B. Persiapan Kementerian Agama Sebagai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Pasca Unndang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.**

Kementerian Agama Republik Indonesia yaitu Kementerian dalam kabinet Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan agama dengan tugas menyelenggarakan urusan di bidang keagamaan dalam Pemerintah untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan Pemerintahan Negara.

Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) terdapat 68 pasal yang secara umum mengatur tentang beberapa hal terkait: penyelenggaraan jaminan produk halal dan penyelenggara jaminan produk halal; syarat dan prosedur pelaku usaha dalam sertifikasi jaminan produk halal; pengawasan terhadap produk halal; dan penengakan hukum terhadap penyelenggaraan jaminan produk halal.

Adanya UU JPH ini, maka sistem penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia mengalami perubahan. Setiap produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya tergantung pada kemaslahatan”.<sup>57</sup> Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyatnya, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya atau keinginan keluarganya atau kelompoknya.<sup>58</sup> Kaidah ini juga dikuatkan oleh surat an-Nisaa’ ayat 58.

---

<sup>57</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 147.

<sup>58</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, h. 148.

Bahwasanya UU JPH merupakan kebijakan pemerintah yang berdasarkan kemaslahatan rakyatnya yaitu sebagai payung hukum untuk melindungi dan memberikan rasa aman atas produk yang beredar di Indonesia, khususnya konsumen muslim dalam mengkonsumsi produk yang sesuai dengan syari'at Islam yaitu halal dan baik.

Hal yang sangat menarik dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini adalah pembentukan suatu lembaga jaminan produk halal yang disebut dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Pembentukan BPJPH tercantum dalam pasal 5 Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang berbunyi:

1. Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Jaminan Produk halal (JPH);
2. Penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri;
3. Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk BPJPH yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri;
4. Dalam hal diperlukan, BPJPH dapat membentuk perwakilan di daerah;
5. Ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPJPH diatur dalam Peraturan Presiden.

Ayat (3) dijelaskan bahwa Kementerian Agama yang bertanggung jawab terhadap pembentukan BPJPH.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Pasal 1 Peraturan presiden Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama

Dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH berwenang:<sup>60</sup>

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH
2. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH
3. Menerbitkan dan mencabut Sertifikasi Halal dan Label Halal pada Produk
4. Melakukan registrasi Sertifikasi Halal pada Produk luar negeri
5. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal
6. Melakukan akreditasi pada LPH
7. Melakukan registrasi Auditor Halal
8. Melakukan pengawasan terhadap JPH
9. Melakukan pembinaan Auditor Halal
10. Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Pasal diatas menyebutkan beberapa kewenangan yang dimiliki BPJPH, salah satu kewenangan yang dimiliki BPJPH adalah menerbitkan dan mencabut sertifikasi halal. Kewenangan ini sebelumnya juga dimiliki oleh MUI melalui LPPOM MUI sebagai pelaksana sertifikasi halal.<sup>61</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal, maka telah terjadi peralihan kewenangan sertifikasi halal. Sebelumnya sertifikasi halal dilaksanakan Oleh LPPOM MUI melalui Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksa Pangan Halal, tetapi sekarang sertifikasi halal dilaksanakan oleh

---

<sup>60</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

<sup>61</sup> Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksa Pangan Halal

BPJPH Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Adanya kewenangan baru tersebut, maka LPPOM MUI tidak lagi memiliki wewenang untuk melaksanakan sertifikasi halal. Sesuai pasal 58 UU JPH bahwa, sertifikasi halal yang telah ditetapkan oleh MUI sebelum Undang-Undang ini berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu sertifikasi halal tersebut berakhir. Dalam pasal tersebut juga menerangkan status sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi halal yang dilakukan sebelum dibentuknya UU JPH bahwa sertifikasi halal tersebut masih berlaku sampai dengan waktu sertifikasi halal yang sudah ditetapkan masa berakhirnya.

Dengan adanya peralihan kewenangan sertifikasi halal yang sebelumnya dilaksanakan oleh MUI melalui LPPOM MUI, kemudian setelah disahkannya UU JPH, sertifikasi halal dilaksanakan oleh Kementerian Agama sesuai Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama melalui BPJPH. Dengan adanya peralihan kewenangan tersebut maka jaminan produk halal di Indonesia ini telah mempunyai kepastian hukum, yaitu berupa kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk.<sup>62</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh Nurgina selaku kepala seksi penyuluhan produk halal dan pengawasan subdit produk halal:

---

<sup>62</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

“Sebetulnya MUI sudah melaksanakan tugasnya dengan baik berkaitan dengan sertifikasi halal, namun dalam hal ini pemerintah ingin mempunyai lembaga sertifikasi halal yang berpayung hukum resmi. Sehingga pemerintah membentuk BPJPH dengan tujuannya agar perlindungan terhadap konsumen lebih terjaga dan produk-produk dalam negeri dapat bersaing dilevel Internasional dengan adanya MEA.”<sup>63</sup>

Sependapat dengan Nurgina, Umi Nuraeni selaku kepala seksi registrasi dan sertifikasi subdit produk halal turut menjelaskan mengenai kepastian hukum dengan adanya peralihan kewenangan tersebut:

“Selama ini yang saya ketahui, ketika produk dalam negeri disertifikasi oleh LPPOM MUI kemudian produk tersebut ingin di ekspor ke luar negeri, di negara tersebut tidak bisa menerima. Karena dalam hal sertifikasi ini tidak adanya kerjasama antar MUI dengan lembaga sertifikasi halal di negara tersebut. Sehingga ketika produk dalam negeri ingin di ekspor ke luar negeri harus melakukan sertifikasi ulang di negara yang akan dituju. Hal ini sangat membebankan pihak produksi dalam pembiayaan pemeriksaan ulang, begitu pun sebaliknya. Hal tersebut menjadi hambatan pihak produksi dan produk dalam negeri tidak bisa bersaing di level Internasional karena adanya pemeriksaan ulang tersebut. Lain lagi jika sertifikasi halal dilaksanakan oleh BPJPH, karena dalam melaksanakan sertifikasi halal BPJPH melakukan kerjasama dengan lembaga halal di negara-negara lain. jadi kita bisa melakukan ekspor-impor tanpa adanya pemeriksaan halal lagi di negara yang akan kita tuju.”<sup>64</sup>

Meskipun telah terjadi peralihan kewenangan, campur tangan MUI masih diperlukan dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Salah satu bentuk kerja sama antara MUI dengan BPJPH tercantum dalam pasal 10 UU JPH, yaitu Sertifikasi Auditor Halal, Penetapan Kehalalan Produk dan Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Hal ini juga diperjelas oleh Fitriah selaku kepala seksi penyusun standar pelayanan subdit produk halal:

---

<sup>63</sup> Nurgina, *wawancara* (Jakarta, 10 April 2017)

<sup>64</sup> Umi Nuraeni, *wawancara* (Jakarta, 10 April 2017)

“Kewenangan fatwa adalah tugas MUI. Kita itu tidak bisa hanya menetapkan kehalalan dari sisi sains saja melainkan membutuhkan fatwa ulama yang memberikan masukan atas hasil uji sains tersebut. Apakah hasil tersebut dibenarkan oleh agama atau tidak. Karena kehalalan itu kaitannya sangat erat dengan sisi syariah, tidak bisa kita meninggalkan syariah begitu saja dan kalau syariah diserahkan di Kementerian tidak semua orang Kementerian itu akan paham apa syariah, yang jelas paham syariah yaitu MUI.”<sup>65</sup>

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Nurgina mengenai campur tangan MUI dengan BPJPH:

“MUI adalah lembaga yang telah lama konsen melakukan sertifikasi halal dan juga bisa dikatakan sebagai pelopor pertama dalam melakukan sertifikasi halal melalui lembaganya yaitu LPPOM MUI. Jadi kita tetap mengikut sertakan MUI sebagai patner BPJPH untuk memberikan fatwa terhadap kehalalan suatu produk yang telah diperiksa kehalalannya.”<sup>66</sup>

Berdasarkan amanat UU JPH bahwasanya kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.<sup>67</sup> Kemudian untuk BPJPH harus dibentuk paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.<sup>68</sup> Kemudian pemerintah harus menetapkan perangkat peraturan pelaksana Undang-Undang JPH paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang JPH diundangkan.<sup>69</sup>

Menurut Fitriah, beliau menyambut baik apa yang diamanatkan oleh UU JPH ini. Kemudian Kementerian Agama menyatakan siap untuk membentuk BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Berikut ini adalah persiapan Kementerian Agama dalam

<sup>65</sup> Fitriah, *wawancara* (Jakarta, 10 April 2017)

<sup>66</sup> Nurgina, *wawancara* (Jakarta, 10 April 2017)

<sup>67</sup> Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

<sup>68</sup> Pasal 64 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

<sup>69</sup> Pasal 65 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

pembentukan suatu peraturan pemerintah pelaksana UU JPH terkait BPJPH yaitu:

“Pembentukan Peraturan Presiden yang mengatur tentang pembentukan BPJPH, amanat pasal 5 ayat (5) UU JPH. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tersebut mengatur tentang tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPJPH. Dalam Peraturan Presiden tersebut juga menjelaskan tentang pembentukan BPJPH sebagai salah satu struktur Eselon 1 dibawah Menteri Agama. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama. Jadi didalam BPJPH itu terdapat apa saja, didalamnya terdiri dari beberapa struktur Eselon 2, beberapa Eselon 3 dan Eselon 4. Peraturan Presiden dan PMA ini murni hasil usulan dari Kementerian Agama sehingga pembahasannya bisa lebih cepat sebelum waktunya.”<sup>70</sup>

Berdasarkan PMA No. 42 Tahun 2016 telah disampaikan bahwa struktur BPJPH terdiri dari Kepala Badan, Sekretaris badan, dan 3 (tiga) Kepala Pusat. Untuk sekretaris badan sudah ada penunjukan dari pihak Menteri Agama yaitu Pak Ali Irfan (Mantan Kakanwil kementerian Agama Provinsi Sulawesi tenggara). Sedangkan untuk Kepala Badan (Eselon 1) dan 3 (tiga) Kepala Pusat (Eselon 2) sedang dalam proses *assessment*. Pendaftaranya dibuka untuk umum secara online melalui website Kementerian Agama beserta persyaratannya. Untuk Eselon 3 dan 4 berdasarkan penilaian *assessment* pegawai yang langsung diambil alih oleh biro kepegawaian Kementerian Agama.<sup>71</sup>

Dari hasil wawancara yang telah disampaikan oleh Fitriah, bahwa sejauh ini Kementerian Agama telah membentuk suatu peraturan pemerintah pelaksana UU JPH terkait pembentukan BPJPH. *Pertama*, Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2015 pasal 4 huruf (k) menyatakan bahwa BPJPH masuk

<sup>70</sup> Fitriah, *wawancara* (Jakarta, 10 April 2017)

<sup>71</sup> Fitriah, *wawancara* (Jakarta, 10 April 2017)

dalam susunan organisasi Kementerian Agama. *Kedua*, PMA No. 42 Tahun 2016 yaitu mengatur tentang struktur BPJPH bahwa didalamnya terdapat kepala badan, sekretaris badan dan 3 (tiga) kepala pusat. Untuk struktur BPJPH sudah terbentuk, namun belum ada orangnya hanya ada sekretaris saja. PMA ini murni hasil usulan dari Kementerian Agama sehingga peraturan ini sudah selesai sebelum waktu yang ditentukan oleh UU JPH.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Nurgina, bahwa untuk peraturan pelaksana UU JPH:

“Persiapannya mulai dari Peraturan Pelaksana UU JPH terkait BPJPH kita sudah selesai yaitu Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama, Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama serta Keputusan Menteri Agama RI No. 270 Tahun 2016 Tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Agama yang di dalamnya ada Subprocess Map Penjaminan Produk Halal.”<sup>72</sup>

Kemudian untuk sekarang ini kami sedang menyusun draf peraturan pelaksana UU JPH. Ada 2 (dua) yang kami bahas yaitu:

1. Draf Peraturan Menteri Agama.
  - a. Draf PMA tentang Jenis-Jenis Produk Halal;
  - b. Draf PMA tentang Sanksi;
  - c. Draf PMA tentang Penyelia Halal;
  - d. Draf PMA tentang Tata Cara Permohonan Sertifikasi Halal;
  - e. Draf PMA tentang Lembaga Pemeriksa Halal;
  - f. Draf PMA tentang Peran Serta masyarakat;
  - g. Draf PMA tentang Jenis Hewan yang Diharamkan;

---

<sup>72</sup> Nurgina, *wawancara* (Jakarta, 10 April 2017)

- h. Draf PMA tentang Kerja Sama Luar Negeri;
  - i. Draf PMA tentang Label Halal; dan
  - j. Draf PMA tentang Pengelolaan Uang BPJPH.
2. Penyusunan Draf Petunjuk Pelaksana (juklak) Regulasi Pelaksana UU JPH.
- a. Juklak Pengelolaan PNPB pada BPJPH;
  - b. Juklak Pengawasan Produk Halal;
  - c. Juklak Pembinaan Pelaku Usaha, Konsumen, Auditor Halal dan Penyelia Halal;
  - d. Juklak Pendaftaran dan Pembaruan Sertifikasi Halal Produk Kemasan, Non Kemasan dan Jasa;
  - e. Juklak Registrasi Produk Halal Luar Negeri;
  - f. Juklak Pendaftaran LPH;
  - g. Juklak Akreditasi LPH;
  - h. Juklak Registrasi LPH;
  - i. Juklak Sertifikasi auditor Halal;
  - j. Juklak Registrasi Auditor Halal;
  - k. Juklak Pelatihan Penyelia Halal;
  - l. Juklak Pelaksana Sidang Fatwa;
  - m. Penyusunan Draf Analisis Jabatan Struktural BPJPH;
  - n. Penyusunan Draf Analisis Jabatan Fungsional BPJPH;
  - o. Penyusunan Draf Core Bisnis BPJPH;
  - p. Penyusunan Draf Rencana Strategis BPJPH;

- q. Penyusunan Skema Akreditasi LPH bersama MUI dan KAN;
- r. Penyusunan Skema Sertifikasi Auditor Halal bersama dengan MUI;  
dan
- s. Penyusunan Draf Juklak Mutual Recogniting Agreement dengan Badan Sertifikasi Halal Luar Negeri.<sup>73</sup>

Berdasarkan dokumen yang diberikan oleh Nurgina, bahwa sejauh ini Kementerian Agama masih belum maksimal dalam pembentukan peraturan pelaksana UU JPH. Karena masih banyak peraturan yang hanya berupa draf rancangan peraturan pelaksana saja. Hal ini sangat disayangkan, karena menurut amanat UU JPH bahwasanya pemerintah harus menetapkan peraturan pelaksana UU JPH paling lama 2 (dua) tahun.<sup>74</sup> Sedangkan untuk sekarang ini sudah lebih dari 2 (dua) tahun tetapi masih belum semua peraturan pelaksana UU JPH ditetapkan.

Hal yang tidak jauh berbeda juga disampaikan oleh Umi Nuraeni, beliau menyatakan bahwa:

“Amanat UU JPH yaitu membuat peraturan pemerintah pelaksana UU JPH, peraturan pemerintah itu kurang lebih ada 11 item yang harus diatur dalam peraturan pemerintah, kemudian dari 11 itu kita kelompokkan jadi 2. Pertama hal terkait Teknis masuk ke PP pelaksana UU JPH, hal-hal yang terkait dengan pembiayaan kami kelompokkan dalam peraturan pemerintah mengenai PNPB di kemenag. PP pembiayaan saat ini sudah masuk drafnya dikementerian keuangan, kita sedang bahs bilateral nanti kalau sudah fix pembahsan bilateral antara kemenag dan kemenkeu baru dilemparkan dalam forum panitia antar kementerian. Kemudian yang kedua PP pelaksana UU JPH, nah PP inilah yang agak panjang penyelesaiannya. Sesuai amanat UU seharusnya PP pelaksana UU JPH ini harus sudah selesai 2 tahun setelah pengesahan UU JPH. Berartikan 17 Oktober 2016. Tapi hal tersebut tidak dapat dicapai, bukan kami mengulur-ulur waktu, kami tidak menyelesaikan.

<sup>73</sup> Nurgina, *wawancara* (Jakarta, 10 April 2017)

<sup>74</sup> Pasal 65 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Karena untuk PP pelaksana ini kita mulai dari awal, kalau PP PNPB kita bisa bilateral dulu dengan Kemkeu baru antar Kementerian. Tapi kalau PP Teknis diawal langsung dibahas dengan antar Kementerian. Jadi kita sudah selesai di Internal Kemenag kemudian kita sampaikan di panitia antar Kementerian, semua kementerian itu ikut menyampaikan masukan ada banyak perubahan yg terjadi. Jadi tidak hanya di PP ini saja yang mengakomodir apa yg diinginkan oleh kemenag tetapi juga mengakomodir masukan-masukan dan saran dari antar kementerian. Bahkan kami pun tidak membatasi masukan dan saran, tidak cuma dari antar kementerian saja, tapi kita minta dari pelaku usaha, dari Kedutaan Besar Asing di Jakarta, kemudian dari asosiasi-asosiasi pelaku usaha, kemudian kami minta masukan dari Universitas-Universitas yang ada di Indonesia tetapi hanya beberapa saja hanya sebagai perwakilan, dari Sumatra dan Jawa. Baru itu yang kami undang kemarin karena keterbatasan penyelenggaraan. Kemudian masukan-masukan itu kami bahas lebih lanjut diantara antar Kementerian, sekarang perkembangannya kami sudah selesai pembahasan untuk tim teknis panitia antar Kementerian.”<sup>75</sup>

Menurut Umi Nuraeni berdasarkan amanat UU JPH yaitu membuat peraturan pemerintah pelaksana UU JPH. Peraturan pemerintah tersebut kurang lebih ada 11 item yang dikelompokkan menjadi 2 item. *Pertama*, hal-hal terkait pembiayaan dimasukkan dalam peraturan pemerintah mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), karena dalam satu kementerian tidak boleh ada lebih dari satu Peraturan Pemerintah yang mengatur pembiayaan. Maka pembiayaan sertifikasi halal dimasukkan dalam PP PNBP, yang PP PNBP juga mengatur pembiayaan halal, pembiayaan wisma haji dan pembiayaan al-Quran. Untuk sejauh ini PP PNBP sudah masuk drafnya di Kementerian Keuangan, sedang bahas bilateral antar Kementerian Agama dengan Kementerian Keuangan. Jika dalam pembahasan bilateral tersebut disepakati, maka setelah itu draf PP PNBP bisa dilemparkan hasilnya dalam forum Panitia Antar Kementerian (PAK). Jika dalam pembahasan di PAK

---

<sup>75</sup> Umi Nuraeni, *wawancara* (Jakarta, 10 April 2017)

menyepakati, maka peraturan tersebut dapat disahkan menjadi PP PNBK Kementerian Agama.

Kemudian yang *kedua*, yaitu mengenai hal-hal terkait teknis masuk dalam PP pelaksana UU JPH. PP ini pembahasannya sangat panjang dan terbilang lama penyelesaiannya. Sesuai dengan amanat UU JPH, seharusnya untuk PP pelaksana UU JPH ini harus sudah selesai 2 (dua) tahun setelah pengesahan UU JPH. Tapi hal tersebut tidak dapat dicapai, bukanya Kementerian Agama mengulur-ulur waktu atau tidak serius dalam melaksanakan amanat tersebut. Melainkan untuk PP pelaksana ini kita mulai dari awal, sedangkan untuk PP PNBK bisa bilateral terlebih dahulu dengan Kementerian Keuangan setelah itu bisa dilemparkan di PAK. Namun untuk PP teknis ini dari awal langsung dibahas dengan PAK. Jadi Kementerian Agama yang membuat draf PP nya lalu disampaikan di PAK. Ketika pembahasan, banyak sekali masukan-masukan yang di sampaikan oleh PAK sehingga banyak perubahan yang terjadi. PP pelaksana ini tidak hanya mengakomodir keinginan dari Kementerian Agama saja tetapi juga mengakomodir masukan-masukan dan saran dari PAK, pelaku usaha, Kedutaan Asing di Jakarta, asosiasi-asosiasi pelaku usaha, kemudian dari beberapa perwakilan Universitas-Universitas yang ada di Indonesia.

Jadi pada intinya berdasarkan hasil wawancara diatas, persiapan Kementerian Agama sebagai penyelenggara jaminan produk halal untuk saat ini masih belum maksimal. Karena masih banyak terkait peraturan pemerintah pelaksana UU JPH yang masih belum selesai pembahasannya.

Terutama dalam hal-hal terkait teknis pembahasannya cukup panjang dan alot, karena disini tidak hanya mengakomodir keinginan Kementerian Agama saja melainkan juga mengakomodir masukan dan saran Kementerian lain yang bekerja sama dengan Kementerian Agama terkait BPJPH. Sesuai amanat pasal 65 UU JPH bahwa untuk peraturan pemerintah pelaksana UU JPH pemerintah harus menetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diundangkan. Menurut pasal 64 UU JPH, maka BPJPH harus dibentuk paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak UU JPH diundangkan. Berdasarkan amanat UU JPH bahwasanya untuk menjalankan tugas dan fungsi BPJPH tidak hanya strukturnya saja yang harus terbentuk melainkan juga orang-orang yang bertugas didalam struktur tersebut harus sudah ada dan peraturan pemerintah sebagai pelaksana UU JPH harus sudah selesai.

**C. Kendala Yang Dihadapi Kementerian Agama Sebagai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Pasca Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.**

Dalam pasal 5 UU JPH mengamanatkan untuk membentuk sebuah badan penyelenggaraan jaminan produk halal. Dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab menyelenggarakan jaminan produk halal yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Untuk melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal maka dibentuk sebuah badan penyelenggara jaminan produk halal (BPJPH) yang dilaksanakan oleh Menteri Agama.

BPJPH mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggaraan jaminan produk halal, maka BPJPH menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program dibidang penyelenggaraan jaminan produk halal;
2. Pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dibidang penyelenggaraan jaminan produk halal;
4. Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan jaminan produk halal;
5. Pelaksanaan administrasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; dan
6. Pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPJPH, maka diperlukan peraturan pelaksana UU JPH. Sesuai amanat UU JPH pasal 65, pemerintah harus menetapkan perangkat peraturan pelaksana UU JPH paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang JPH diundangkan.

Seperti yang sudah penulis sampaikan dalam rumusan masalah pertama, bahwa Kementerian Agama masih belum maksimal melaksanakan amanat UU JPH sebagai penyelenggara jaminan produk halal. Hal ini tentu menimbulkan beberapa pertanyaan, diantaranya adalah apakah kendala yang dihadapi oleh Kementerian Agama dalam menyelenggarakan jaminan produk

halal. Untuk itu sekiranya penulis merasa perlu menanyakan langsung terkait hal ini.

Fitriah selaku kepala seksi penyusun standar pelayanan subdit produk halal mengatakan bahwa:

“Dalam pembahasan regulasi pelaksana ada saja masukan atau tambahan dari kementerian lain yang tidak sepakat. Kalau tidak sepakat mereka menyampaikan tidak setuju saja tanpa memberikan usulan pengaturan draf normatifnya seperti apa, hanya disampaikan tidak setuju saja tanpa ada solusi yang diberikan”.<sup>76</sup>

Menurut Fitriah ketika pembahasan antar Kementerian terkait peraturan pelaksana UU JPH banyak sekali masukan atau tambahan dari Panitia Antar Kementerian (PAK). Hal tersebut menyebabkan rancangan peraturan pelaksana yang diajukan oleh Kementerian Agama harus dirubah. Karena rancangan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Kementerian lain yang masuk dalam PAK.

Namun beliau juga mengatakan ketika salah satu dari PAK tidak sepakat terhadap rancangan peraturan pelaksana UU JPH yang diajukan oleh Kementerian Agama. Mereka hanya menyampaikan tidak setuju saja tanpa memberikan usulan draf normatifnya seperti apa atau solusinya. Inilah yang membuat Kementerian Agama terlambat dalam menetapkan perangkat peraturan pelaksana UU JPH.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Nurgina selaku kepala seksi penyuluhan produk halal dan pengawasan subdit produk halal bahwa:

“Kendalanya hanya dalam regulasi saja ya mas, draf peraturan pelaksana undang-undang. Jadi, dalam UU JPH ini kan kita banyak kerjasama antar

---

<sup>76</sup> Fitriah, *wawancara* (Jakarta, 10 April 2017)

kementerian lain. Di situ kadang membuat kita sulit, kadang ketika rapat antar kementerian yang hadir bukan ketua kebijakan melainkan bagian lain. Jadi kita tidak langsung menentukan apakah draf itu sudah sesuai atau belum. Jadi setiap kementerian kan punya ketentuan sendiri-sendiri jadi kita harus mengikutinya”.<sup>77</sup>

Menurut Nurgina kendala yang dihadapi oleh Kementerian Agama yaitu ketika menetapkan perangkat peraturan pelaksana UU JPH. Karena ketika rapat PAK yang hadir bukan ketua kebijakan melainkan orang lain. Hal tersebut menjadi penghambat untuk menentukan apakah rancangannya sudah sesuai atau belum. Karena setiap kementerian lain mempunyai ketentuan yang berbeda-beda dalam hal kerjasama.

Nurgina juga mengatakan bahwa kerjasama antara BPJPH dan Kementerian dan/atau lembaga lain yaitu :

“Ya kerjasamanya bersama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait antara lain kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian, perdagangan, kesehatan, pertanian, standardisasi dan akreditasi, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, serta pengawasan obat dan makanan”.<sup>78</sup>

Berdasarkan penjelasan pasal 8 UU JPH, bahwa bentuk kerjasama antara BPJPH dengan kementerian lain adalah.<sup>79</sup>

1. Kementerian bidang perindustrian misalnya dalam hal pengaturan serta pembinaan dan pengawasan industri terkait dengan bahan baku dan bahan tambahan pangan yang digunakan untuk menghasilkan produk halal.

---

<sup>77</sup> Nurgina, *wawancara* (Jakarta, 10 April 2017)

<sup>78</sup> Nurgina, *wawancara* (Jakarta, 10 April 2017)

<sup>79</sup> Penjelasan pasal 8 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

2. Kementerian bidang perdagangan misalnya dalam pembinaan kepada pelaku usaha dan masyarakat, pengawasan produk halal yang beredar dipasar serta perluasan akses pasar.
3. Kementerian bidang kesehatan misalnya dalam hal penetapan cara produksi serta cara distribusi obat, termasuk vaksin, obat tradisional, kosmetik, alat kesehatan, pembekalan kesehatan rumah tangga, makanan dan minuman.
4. Kementerian bidang pertanian misalnya dalam hal penetapan persyaratan rumah potong hewan/unggas dan unit potong hewan/unggas, pedoman pemotongan hewan/unggas dan penanganan daging hewan serta hasil ikutannya, pedoman sertifikasi control veterier pada unit usaha pangan asal hewan, sistem jaminan mutu dan keamanan pangan hasil pertanian.
5. Lembaga bidang standardisasi dan akreditasi misalnya dalam hal persyaratan untuk pemeriksaan, pengujian, auditor, lembaga pemeriksa dan lembaga sertifikasi dalam sistem JPH sesuai dengan standar yang ditetapkan.
6. Lembaga bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah misalnya dalam hal menyiapkan pelaku usaha mikro dan kecil dalam sosialisasi dan pendampingan sertifikasi kehalalan produk.
7. Lembaga bidang pengawasan obat dan makanan misalnya dalam hal pengawasan produk pangan, obat dan kosmetik dalam dan luar negeri yang diregistrasi dan disertifikasi.

Hal serupa juga disampaikan oleh Umi Nuraeni selaku kepala seksi registrasi dan sertifikasi halal subdit produk halal bahwa:

“Kendalanya dalam hal teknis pembuatan peraturan undang-undang pelaksana. Dalam hal teknis kita sedikit terlambat, bahwa ketentuan di UU JPH itu segala peraturan pelaksana harus selesai 2 tahun setelah UU JPH diundangkan. Karena draf peraturannya hasil murni dari kita sendiri, kemudian setelah selesai kita ajukan di tingkat eselon I Kementerian Agama, jika di acc maka kita langsung rapat dengan kementerian lain yang bekerjasama dengan BPJPH. Disinilah kita banyak kendala, entah itu ditolak dan kurang cocok dengan ketentuan kementerian itu sendiri. Jadi ketika ditolak ya kita harus mulai dari awal lagi sampai bisa dikatakan sepakat oleh kementerian-kementerian lain tersebut.”<sup>80</sup>

Menurut beliau kendalanya terjadi dalam hal-hal teknis pembuatan peraturan pelaksana UU JPH. Karena untuk draf rancangan peraturan pelaksana UU JPH itu murni hasil dari Kementerian Agama. Kemudian setelah draf tersebut selesai maka selanjutnya diajukan ditingkat Eselon I Kementerian Agama. Jika ditingkat Eselon I Kementerian Agama disetujui, maka selanjutnya kita rapatkan dengan kementerian lain yang bekerjasama dengan BPJPH. Disinilah Kementerian Agama mendapat banyak kendala yaitu drafnya ditolak, tidak sesuai dan kurang cocok dengan ketentuan yang berlaku dikementerian lain. Jika drafnya ditolak maka Kementerian Agama mulai dari awal lagi merancang drafnya lalu diajukan ke Eselon I Kementerian Agama, kemudian ketika mendapat persetujuan dari Eselon I bisa langsung dirapatkan dengan Kementerian lain sampai mendapatkan kesepakatan.

Dari ketiga narasumber tersebut, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kendala yang dihadapi oleh Kementerian Agama selaku

---

<sup>80</sup> Umi Nuraeni, *wawancara* (Jakarta, 10 April 2017)

sebagai penyelenggara jaminan produk halal adalah terkait pembuatan perangkat peraturan pelaksana UU JPH. Pertama yaitu terkait draf rancangan peraturan pelaksana UU JPH murni hasil dari Kementerian Agama sendiri tanpa adanya bilateral terlebih dahulu antar kementerian lain dibidangnya. Sehingga draf rancangan peraturan pelaksana tersebut tidak bisa maksimal ketika dirapatkan dengan PAK dan ketika rapat drafnya tidak disetujui oleh salah satu PAK, mereka hanya menyampaikan drafnya tidak disetujui tanpa memberikan solusi atau draf normatifnya. Kedua, ketika draf rancangannya ditolak oleh PAK maka Kementerian Agama harus memulai dari awal lagi untuk pembuatan draf tersebut. Jika drafnya sudah selesai dan mendapat persetujuan ditingkat Eselon 1 Kementerian Agama, maka dibisa diajukan rapat kembali bersama PAK. Ketiga, ketika rapat pembahasan draf rancangan peraturan pelaksana UU JPH bersama PAK yang hadir dalam hal ini bukan ketua kebijakan kementerian dibidangnya, melainkan orang lain. Hal tersebut menjadi penghambat untuk Kementerian Agama dalam menetapkan perangkat peraturan pelaksana UU JPH.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas pada bagian sebelumnya dalam penelitian ini, maka dapat ditarik dua kesimpulan, yaitu:

1. Berdasarkan analisis dari hasil wawancara dengan para narasumber maka dapat disimpulkan bahwa Persiapan Kementerian Agama sebagai penyelenggara jaminan produk halal untuk saat ini masih belum maksimal. Karena masih banyak peraturan pemerintah pelaksana UU JPH yang masih belum selesai pembahasannya. Sesuai amanat pasal 65 UU JPH bahwa untuk peraturan pemerintah pelaksana UU JPH pemerintah harus menetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diundangkan.
2. Kendala yang dihadapi oleh Kementerian Agama selaku sebagai penyelenggara jaminan produk halal adalah terkait pembuatan perangkat

peraturan pelaksana UU JPH. *Pertama*, draf rancangan peraturan pelaksana UU JPH murni hasil dari Kementerian Agama tanpa adanya bilateral antar kementerian lain dibidangnya. *Kedua*, ketika draf rancangannya ditolak oleh PAK maka Kementerian Agama harus memulai dari awal lagi untuk pembuatan draf tersebut. *Ketiga*, ketika rapat pembahasan draf rancangan peraturan pelaksana UU JPH bersama PAK yang hadir bukan ketua kebijakan kementerian di bidangnya.

#### **B. Saran**

Berdasarkan pemaparan peneliti dari hasil penelitian dan pembahasan, maka terdapat beberapa rekomendasi yang penulis ajukan:

1. Kementerian Agama Republik Indonesia untuk segera merampungkan Rancangan Peraturan pemerintah Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
2. Panitia Antar Kementerian (PAK), diharapkan membantu Kementerian Agama Republik Indonesia untuk segera menyelesaikan peraturan pelaksana UU JPH terkait BPJPH.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Al-Qur'an Al-Karim

Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Apriyantono, Anton dan Nurbowo. *Panduan Belanja dan Konsumsi halal*. Jakarta: Khairul Bayaan. 2003.

Arfan, Abbas. *99 Kaidah Fiqh Muammalah kulliyah*. Malang: UIN-Maliki Press, 2013.

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineke Cipata, 2008.

Asikin, Zainal. Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2016.

Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah 2015*. Malang : t.p, 2015.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, I Cet.1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 20014.

MUI, LPPOM. *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM MUI*. Jakarta: LPPOM MUI, 2008.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.

Nazir, M. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Saifullah. *Metode Penelitian*, Buku Panduan Fakultas Syari'ah. Malang: UIN MALIKI, 2006.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet 21. Bandung: Alfabrta, 2015.

Suryabrata, Sumadi. *Metodologi pnelitian*. Jakarta; Rajawali Pers, 2012.

Susanto, Burhanuddin. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*. Malang: UIN-Maliki Press, 2011.

Yaqub, Ali Mustafa. *Kriteria Halal-Haram untuk Pangan, Obat, dan kosmetik menurut Al-Quran*, terj Mahfud Hidayat. Cet 1, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009.

#### **Karya Ilmiah**

Apriyantono, Anton. "LPPOM MUI Harus Diperkuat", *Jurnal Halal*, No.99, Th. XVI. Jakarta: LPPOM MUI, 2013.

Fauzan, Nur Muhamad. *Peranan MUI dalam melindungi konsumen muslim dari produk haram (studi kebijakan LPPOM-MUI di Yogyakarta)*. Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2015.

Putra, M. Ade Septiawan. *Kewenangan LPPOM MUI dalam Penentuan Sertifikasi Halal Pasca Berlakunya UU NO. 33 Tahun 2014*. Skripsi hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2015.

Syam, Nofa. *Perlindungan hukum bagi konsumen muslim di Indonesia terhadap produk makanan berlabel halal (study terhadap peraturan perundang-undnaan dan hukum Islam)*. Skripsi hukum UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2015.

Tambunan, Amirsyah. "Hak Konsumen dalam Perspektif UU No. 8 Tahun 1999"

Jurnal Halal, No. 101, Th. XVI. Jakarta: LPPOM MUI, 2013.

Waras, Nidya Sayekti. *Jaminan Produk Halal Perspektif Kelembagaan*. Jurnal

ekonomi dan kebijakan publik, Vol. 5 No. 2 Desember 2014.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 Tentang Pedoman Tata Cara  
Pemeriksa dan Penetafpan Halal.

Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 Tentang Lembaga Pelaksana  
Pemeriksa Pangan Halal.

Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis  
Kementerian Agama tahun 2015-2019.

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama.

Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata  
Kerja Kementerian Agama.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

### **Website**

[Bimasislam.kemenag.go.id/site/profil/sejarah](http://Bimasislam.kemenag.go.id/site/profil/sejarah) diakses jumat 26 Mei 2017 pukul  
14.10 WIB.

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kementerian\\_Agama\\_Republik\\_Indonesia](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Agama_Republik_Indonesia) diakses  
senin 15 Mei 2017 pukul 10.14 WIB.



# Lampiran-Lampiran



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL**  
 Jalan Raya Pondok Gede, Pinang Ranti No. 13 Makasar Jakarta 13560 Telp (+6221) 80877955  
 Website: www.kemenag.go.id

**SURAT KETERANGAN**  
 107 /BD.II/Set.II/KP.02.2/05/2017

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Kamaludin  
 NIM : 13220095  
 Fakultas : Syariah  
 Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

adalah mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang bersangkutan telah melakukan penelitian dalam rangka untuk menyelesaikan tugas akhir (skripsi) dengan judul "*Persiapan Kementerian Agama Sebagai BPJPH Pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*" di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 31 Mei 2017

Sekretaris



Mohamad Ali Irfan

Tembusan

Yth. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI

## PANDUAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah terbentuknya UU JPH?
2. Apa isi dari UU JPH tersebut?
3. Kenapa sertifikasi halal berpindah dari MUI ke BPJPH?
4. Mengapa harus mengikut sertakan MUI?
5. Tentunya Kementerian Agama tidak sendiri dalam melakukan penyelenggara sertifikasi halal, apakah ada pihak lain selain Kementerian Agama yang membantu untuk melakukan sertifikasi tersebut?
6. Kemudian persiapan apa saja yang dilakukan Kementerian Agama untuk menjalankan amanat yang tertuang di dalam UU JPH tersebut?
7. Mekanisme mendapat sertifikat halal dari BPJPH?
8. Kemudian kendala apa saja yang terjadi dalam mempersiapkan amanat tersebut?



## HASIL WAWANCARA

Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Fitriah Setia Rini, S.Si. (Kepala seksi Penyusun Standar Pelayanan Subdit Produk halal), Dra. Nurgina Arsyad, S.Si. (Kepala seksi Penyuluhan Produk Halal dan Pengawasan Subdit Produk Halal) dan Dra. Umi Nuraeni, Apt, M.Si. (Kasi Registrasi dan Sertifikasi Subdit Produk Halal).

### 1. Wawancara dengan Ibu Fitriah Setia Rini, S.Si.

Peneliti : Bagaimana sejarah terbentuknya UU JPH?

Bu Fitriah : Pembentukan UU JPH dilaksanakan pada periode pertama yaitu tahun 2004-2009 yang merupakan inisiatif dari Pemerintah, tetapi pada saat itu pembahasannya tidak selesai di sidang paripurna. Nah kemudian dimajukan lagi pada periode berikutnya yaitu pada tahun 2009-2014, nah karena inisiatif Pemerintah tidak selesai. Maka pada periode kedua ini menjadi inisiatif DPR, jadi yang menyusun awal naskahnya adalah usulan dari DPR. Pemerintah hanya ikut rapat saja untuk mengkritisi apakah ada kesepakatan-kesepakatan antara DPR dan Pemerintah untuk menentukan UU tersebut.

Peneliti : Apa isi dari UU JPH tersebut?

Bu Fitriah : Dalam UU JPH bahwa penyelenggaraan JPH dilaksanakan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama yang dimana Kementerian Agama harus membentuk satu badan dibawah Menteri Agama yang namanya badan penyelenggara jaminan produk halal (BPJPH). Kemudian adanya kewajiban sertifikasi halal bagi seluruh produk baik makanan, minuman, obat, kosmetik, barang gunaan kemudian hasil rekayasa genetik yang diproduksi diedarkan dan dijual di Indonesia. Nah kewajiban sertifikasi ini berlaku mulai 2019, 5 tahun setelah disahkan.

Peneliti : Kenapa sertifikasi halal berpindah dari MUI ke BPJPH?

Bu Fitriah : Dalam hal sertifikasi halal yang terjadi sekarang ini, bahwa pencantuman label halal itu dapat dilaksanakan ketika mendapatkan sertifikat dari MUI bahwa produk tersebut halal. Jadi ketika pengajuan sertifikasi dia juga harus mengajukan pencantuman label. Jadi pada saat audit sertifikasi halal badan pom juga ikut meng-audit untuk menilai layak atau tidak produk ini boleh mencantumkan label halal. Karena yang berhak mencantumkan label halal adalah Badan POM. Nah berawal dari situlah mengapa sertifikasi dipindah ke BPJPH, karena di dalam BPJPH itu sudah satu paket antara sertifikat dan label. Tapi dalam hal ini BPJPH tidak menafikan MUI dan Badan POM. Badan POM tetap melaksanakan pemeriksaan hal-hal yang higienitas keamanan pangannya jadi berupa audit review saja.

Peneliti : Mengapa harus mengikut sertakan MUI?

**Bu Fitriah** : Karena kewenangan fatwa adalah tugas MUI. Kita itu tidak bisa hanya menetapkan kehalalan dari sisi sains saja tetap ada ada fatwa ulama yang memberikan masukan atas hasil sains tersebut. Apakah dibenarkan secara agama atau tidak. Karena kehalalan itu kaitannya sangat erat dengan sisi syariah, tidak bisa kita meninggalkan syariah begitu saja dan kalau syariah diserahkan di Kementerian tidak semua orang Kementerian itu akan paham akan syariah, yang jelas paham syariah itu MUI.

**Peneliti** : Tentunya Kementerian Agama tidak sendiri dalam melakukan penyelenggara sertifikasi halal, apakah ada pihak lain selain Kementerian Agama yang membantu untuk melakukan sertifikasi tersebut.

**Bu Fitriah** : Dalam kerjasama penyelenggaraan sertifikasi halal, Presiden menunjuk Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan Ham, Kementerian Keuangan sebagai Tim Panitia Kerja Pemenintah beserta Kementerian Agama.

**Peneliti** : Kemudian persiapan apa saja yang dilakukan Kementerian Agama untuk menjalankan amanat yang tertuang di dalam UU JPH tersebut?

**Bu Fitriah** : Pertama, pembentukan Peraturan Presiden yang mengatur tentang pembentukan BPJPH, amanat pasal 5 ayat (5) UU JPH. Disini mengatur tentang tugas, fungsi, susunan organisasi BPJPH diatur dalam Perpres. Nah Perpres tersebut karena ini bisa dilaksanakan di internal Kementerian Agama kami sudah menyelesaikan. Perpres No. 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama, yang di dalamnya ada penjelasan mengenai pembentukan BPJPH sebagai salah satu struktur Eselon 1 dibawah Menteri Agama. Kemudian ada peraturan lain yaitu Peraturan Menteri Agama (PMA). Untuk PMA ini kami sudah selesai PMA No. 42 Tahun 2016 Tentang ORTAKER Kementerian Agama. Jadi di dalam BPJPH itu terdapat apa saja, di dalamnya terdiri dari beberapa stuktur Eselon 2, beberapa Eselon 3 dan Eselon 4 itu kami sudah selesai. Ini Perpres dan PMA murni hasil usulan dari Kementerian Agama sehingga pembahasannya bisa lebih cepat sebelum waktunya kita sudah selesai. Sekarang di PMA No. 42 Tahun 2016 telah disampaikan kalau stuktur BPJPH terdiri dari Kepala Badan, Sekretaris Kepala Badan, dan 3 Kepala Pusat. Untuk Sekretaris badan sudah ada penunjukan dari Pak Menteri yaitu pak Ali Irfan (Mantan Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara). Sedangkan untuk Kepala Badan dan 3 Kepala Pusat sedang dalam proses Assasment. Pendaftarannya dibuka untuk umum secara Online melalui website Kementerian Agama termasuk di dalamnya apa saja persyaratannya. Kemudian untuk Eselon 3 dan 4 itu berdasarkan penilaian Assasment pegawai yang langsung di hendel oleh biro

kepegawaian Kementerian Agama, entah itu nanti bisa di ambil dari Kementerian Agama pusat atau Kementerian Agama daerah.

Peneliti : Mekanisme mendapat sertifikat halal dari BPJPH?

Bu Fitriah : Pelaku usaha cukup datang ke BPJPH, nanti waktu pendaftaran akan ada verifikasi dan pengecekan dokumen. Apakah pelaku usaha sudah melakukan pra syarat untuk di audit. Jika sudah memenuhi syarat, maka BPJPH akan menyampaikan daftar list (baru usulan di PP teknis) LPH-LPH mana saja yang sudah sesuai syarat dan mampu melakukan pemeriksaan kepada pelaku usaha. Missal ada 10 LPH yang sudah siap melakukan pemeriksaan. Jadi pelaku usaha pilih satu LPH. Setelah itu bpjph menyampaikan berkas yang sudah diperiksa untuk dimajukan di LPH. LPH ini nanti yang melakukan tugas dengan adanya surat tugas auditor dari LPH dan ada tembusan dari BPJPH terhadap LPH tersebut. Jika dalam pemeriksaan membutuhkan laboratorium maka akan dibawa ke laboratorium yang terakreditasi bekerjasama dengan LPH tersebut. Jika tidak membutuhkan laboratorium maka hasil pemeriksaan bisa langsung diserahkan ke BPJPH. Kemudian BPJPH akan mengakomodir untuk sidang fatwa, jadi tidak lph datang ke MUI kemudian melakukan sidang fatwa. Tapi LPH hanya berhubungan dengan BPJPH saja tidak dengan organisasi lain. Sidang fatwa di dalamnya ada MUI, perwakilan B[J][H, perwakilan Kementerian lain dan pakar tenaga ahli yang berkompeten di bidang pemeriksaan kehalalan produk. Hasil fatwa daru MUI dan pakar ahli mengeluarkan surat keputusan fatwa apakah halal atau tidak. Jika hasilnya halal maka ini diserahkan ke BPJPH dan menjadi dasar untuk menerbitkan label halal. Jika tidak halal, maka tidak ada penerbitan label halal.

Peneliti : Kemudian kendala apa saja yang terjadi dalam mempersiapkan amanat tersebut?

Bu Fitriah : Dalam pembahasan regulasi pelaksana ada saja masukan atau tambahan dari Kementerian lain yang tidak sepakat. Kalau tidak sepakat mereka menyampaikan tidak setuju saja tanpa memberikan usulan pengaturan draf normatifnya seperti apa, hanya disampaikan tidak setuju saja tanpa aja solusi yang diberikan.

## 2. Wawancara dengan Dra. Nurgina Arsyad, S.Si.

Peneliti : Bagaimana sejarah terbentuknya UU JPH?

Bu Gina : Awal mulanya itu terjadi di era presiden SBY mas peroide pertama, tapi tidak selesai. Walaupun banyak pihak yang mendukung, tetapi tidak sedikit pula yang keberatan. Ya begitulah mas dinamika yang pasti ada setiap pembentukan UU. Apalagi UU yang berdekatan dengan stabilitas politik seperti agama, kepentingan ekonomi dan lain-lain. Tetapi akhirnya bisa clear juga pada periode kedua presiden SBY.

Peneliti : Apa isi dari UU JPH tersebut?

- Bu Gina : Pasal 5 UU JPH bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan JPH, penyelenggaraan tersebut dilaksanakan oleh Menteri, kemudian dibentuk BPJPH yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, dalam hal diperlukan BPJPH dapat membentuk perwakilan di daerah dan ketentuannya mengenai tugas, fungsi dan organisasi diatur dalam Perpres.
- Peneliti : Kenapa sertifikasi halal berpindah dari MUI ke BPJPH?
- Bu Gina : Sebetulnya di MUI itu sudah bagus berkaitan dengan sertifikasi halal, namun dalam hal ini Pemerintah ingin mempunyai lembaga halal yang mempunyai payung hukum resmi. Sehingga Pemerintah membuat BPJPH dengan tujuan perlindungan terhadap konsumen lebih terjaga dan produk-produk dalam negeri bisa bersaing di level Internasional dengan adanya MEA.
- Peneliti : Mengapa harus mengikut sertakan MUI?
- Bu Gina : Karena MUI adalah lembaga yang telah lama konsen melakukan sertifikasi halal dan juga bisa dikatakan sebagai pelopor pertama dalam melakukan sertifikasi halal melalui lembaganya yaitu LPPOM MUI. Jadi kita tetap mengikut sertakan MUI sebagai patner BPJPH untuk memberikan fatwa terhadap kehalalannya suatu produk yang telah diperiksa kehalalannya.
- Peneliti : Tentunya kementerian agama tidak sendiri dalam melakukan penyelenggara sertifikasi halal, apakah ada pihak lain selain kemenag yang membantu untuk melakukan sertifikasi tersebut?
- Bu Gina : yah kerjasamanya bersama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait antara lain kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Perindustrian, Perdagangan, Kesehatan, Pertanian, Standardisasi dan Akreditasi, Koprasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serta Pengawasan Obat dan Makanan.
- Peneliti : Kemudian persiapan apa saja yang dilakukan kemenag untuk menjalankan amanat yang tertuang di dalam UU JPH tersebut?
- Bu Gina : Persiapanya mulai dari peraturan pelaksana UU JPH terkait BPJPH kita sudah selesai yaitu Perpres No. 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama, PMA No. 42 Tahun 2016 Tentang ORTAKER Kementerian Agama kemudian Keputusan Menteri Agama RI 270 Tahun 2016 Tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Agama yang di dalamnya ada Subproses Map Penjaminan Produk Halal. Kemudian untuk struktur BPJPH kami sudah selesai namun untuk orang-orangnya kami masih menunggu Assessment. Sekarang ini kami masih menyusun draf Peraturan Menteri Agama yang terdiri dari: draf PMA tentang jenis-jenis produk halal; draf tentang sanksi; draf tentang penyelia halal; draf tentang tata cara permohonan sertifikasi halal; draf tentang Lembaga Pemeriksa Halal; draf tentang peran serta masyarakat; darf tentang jenis hewan yang diharamkan; draf tentang kerjasama luar negeri; draf tentang label halal dan draf tentang pengelolaan keuangan BPJPH. Kemudian penyusunan daraf petunjuk pelaksana

(juklak) regulasi pelaksana UU JPH: juklak pengelolaan PNBPN pada BPJPH; juklak pengawasan produk halal; juklak pembinaan pelaku usaha, konsumen, auditor halal dan penyelia halal; juklak pendaftaran dan pembaruan sertifikasi halal produk kemasan, non kemasan dan jasa; juklak registrasi produk halal luar negeri; juklak pendaftaran LPH; juklak akreditasi LPH; juklak registrasi LPH; juklak sertifikasi auditor halal; juklak registrasi auditor halal; juklak pelatihan penyelia halal; juklak pelaksanaan sidang fatwa; penyusunan draf analisis jabatan struktural BPJPH; penyusunan draf analisis jabatan fungsional BPJPH; penyusunan draf core bisnis BPJPH; penyusunan draf rencana strategis BPJPH; penyusunan skema akreditasi LPH bersama MUI dan KAN; penyusunan skema sertifikasi auditor halal bersama dengan MUI; penyusunan draf juklak mutual recognition agreement dengan badan sertifikasi halal luar negeri.

Peneliti : Mekanisme mendapat sertifikat halal dari BPJPH?

Bu Gina : Pelaku usaha mendaftarkan ke BPJPH, setelah data lengkap maka BPJPH akan memberikan ke LPH untuk pemeriksaan produknya selama 5 hari kerja. Jika pemeriksaan sudah selesai, LPH memberikan hasil kepada BPJPH untuk melakukan sidang fatwa bersama MUI dan lembaga/kementerian terkait, fatwa ini dilakukan cukup lama yaitu 30 hari kerja. Jika produknya dinyatakan halal maka bpjph akan menerbitkan label halal pada produk tersebut waktunya 7 hari kerja.

Peneliti : Kemudian kendala apa saja yang terjadi dalam mempersiapkan amanat tersebut?

Bu Gina : Kendalanya hanya dalam regulasi saja ya mas, draf peraturan pelaksana Undang-Undang. Jadi dalam UU JPH ini kan kita banyak kerjasama antar Kementerian lain. Disitu kadang membuat kita sulit kadang ketika rapat antar Kementerian yang hadir bukan ketua kebijakan melainkan bagian lain. Jadi kita tidak langsung menentukan apakah draf itu sudah sesuai atau belum. Jadi setiap Kementerian kan punya ketentuan sendiri-sendiri jadi kita harus mengikutinya.

3. Wawancara dengan Dra. Umi Nuraeni, Apt, M.Si.

Peneliti : Bagaimana sejarah terbentuknya UU JPH?

Bu Umi : Sejarahnya itu pada masa bakti DPR 2004-2009, RUU tentang jaminan produk halal ini merupakan inisiasi Pemerintah. Pada saat itu juga pembahasan mengenai RUU ini sebenarnya sudah selesai dan disepakati oleh Panitia Kerja Komisi VII DPR dan Pemerintah untuk segera disahkan dalam sidang paripurna DPR. Namun konon ada pertimbangan dan masukan dari masyarakat yang mengakibatkan DPR membatalkan pengesahan RUU tersebut. Pada masa bakti DPR selanjutnya yaitu 2009-2014, RUU ini kembali dibahas oleh Panitia Kerja DPR dan pemerintah. Untuk kali ini diambil alih oleh DPR. Dalam pembahasannya ada 3 fokus substansi

yang membuat pembahasannya berjalan cukup alot dan cenderung lambat, yaitu masalah kelembagaan penyelenggara jaminan produk halal, sifat sertifikasi halal serta kedudukan posisi MUI. Yaah Alhamdulillah akhirnya pada tanggal 25 September 2014 RUU ini disetujui untuk kemudian disahkan menjadi UU pada tanggal 17 oktober 2014.

Peneliti : Apa isi dari UU JPH tersebut?

Bu Umi : Mengamanatkan untuk membentuk sebuah badan penyelenggara jaminan produk halal BPJPH yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Dalam pasal 64 UU JPH, maka BPJPH harus dibentuk paling lambat 3 tahun terhitung sejak UU JPH di undangkan. Kemudian pasl 65 UU JPH, pemerintah harus menetapkan perangkat peraturan pelaksana UU JPH paling lama 2 tahun terhitung sejak UU JPH di undangkan.

Peneliti : Kenapa sertifikasi halal berpindah dari MUI ke BPJPH?

Bu Umi : Selama ini yang saya ketahui, kalau saat produk Indonesia disertikasi halal oleh MUI kemudian ketika mau di ekspor ke luar negeri itu tidak bisa mengapa? Karena dalam hal sertifikasi ini tidak adanya kerjasama antara MUI dan lembaga sertifikasi di negara lain. Sehingga ketika produk Indonesia mau di ekspor ke luar negeri harus ulang sertifikasi di negara yang akan dituju, hal ini akan memberatkan pihak produksi dalam biaya pemeriksaaan dobel. Begitu pun sebaliknya. Hal ini tidak dapat menguntungkan dan tidak dapat bersaing dilevel negara akibat dari tambahan-tambahan biaya sertifikasi tersebut. Lain lagi jika di BPJPH, karena BPJPH akan melakukan MOU dengan lembaga halal di negara-negara lain. Jadi kita bisa melakukan ekspor-impor tanpa adanya pemeriksaan halal lagi dinegara yang akan dituju.

Peneliti : Mengapa harus mengikut sertakan MUI?

Bu Umi : Karena MUI merupakan bagian dari BPJPH dalam melaksanakan wewenang penyelenggaraan JPH. Sebagaimana bunyi pasal 7 UU JPH, bahwa dalam melaksanakan wewenang. BPJPH bekerjasama dengan, Kementerian dan/atau Lembaga; LPH; dan MUI.

Peneliti : Tentunya Kementerian Agama tidak sendiri dalam melakukan penyelenggara sertifikasi halal, apakah ada pihak lain selain Kementerian Agama yang membantu untuk melakukan sertifikasi tersebut?

Bu Umi : Sudah dijelaskan di dalam UU JPH pasal 8 bahwa kerjasama dilakukan sesuai tugas dan fungsi antara Kementerian dan/atau Lembaga. Perindustrian; dalam hal pengaturan pengwasan dan pembinaan terkait bahan baku dan bahan tambahan pangan, Perdagangan; pembinaan kepada pelaku usaha dan pengawasan produk halal yang beredar, Kesehatan; penetapan cara produksi serta cara distribusi obat, Pertanian; penetapan persyaratan rumah potong hewan dan pedoman pemotongan serta penanganan daging hewan, Standardisasi dan Akreditasi; pemeriksaan pengujian

- auditor lembaga pemeriksa sertifikasi halal, Koperasi; menyiapkan pelaku usaha mikro dan kecil dalam sosialisasi dan pendampingan, Penganwasan obat; pengawasn produk pangan obat dan kosmetik.
- Peneliti : Kemudian persiapan apa saja yang dilakukan kemenag untuk menjalankan amanat yang tertuang di dalam UU JPH tersebut?
- Bu Umi : Amanat UU JPH yaitu membuat peraturan pemerintah pelaksana UU JPH, peraturan pemerintah itu kurang lebih ada 11 item yang harus diatur dalam peraturan pemerintah, kemudian dari 11 itu kita kelompokkan jadi 2. Pertama hal terkait Teknis masuk ke PP pelaksana UU JPH, jal-hal yang terkait dengan pembiayaan kami kelompokkan dalam peraturan pemerintah mengenai PNPB di kemenag. Mengapa? Karena dalam satu kementerian tidak boleh ada lebih dari satu PP yang mengatur pembiayaan. Maka pembiayaan sertifikasi dimasukkan dalam PP PNPB kemenag. Yang di dalamnya mengatur ada halal ada wisma haji ada Al-Quran itu semua keseluruhan yang ada dikemenag. PP pembiayaan saat ini sudah masuk drafnya di Kementerian Keuangan, kita sedang bahas bilateral nanti kalau sudah fix pembahsan bilateral antara Kementerian Agama dan Kemenkeu baru dilemparkan dalam forum Panitia antar Kementerian. Nanti kita sampaikan diantar Kementerian lain. Sepakat tidak, jika sepakat baru disahkan jadi PP. Kemudian yang kedua PP pelaksana UU JPH, nah PP inilah yang agak panjang penyelesaiannya. Sesuai amanat UU seharusnya PP pelaksana UU JPH ini harus sudah selesai 2 tahun setelah pengesahan UU JPH. Berartikan 17 Oktober 2016. Tapi hal tersebut tidak dapat dicapai, bukan kami mengulur-ulur waktu, kami tidak menyelesaikan. Karena untuk PP pelakasana ini kita mulai dari awal, kalau PP PNPB kita bisa bilateral dulu dengan Kemekeu baru antar Kementerian. Tapi kalau PP Teknis diawal langsung dibahas dengan antar Kemeterian. Jadi kita sudah selesai di Internal Kemenag kemudian kita sampaikan di panitia antar Kementerian (Kementerian yang menjadi anggota PANJA RUU), semua Kementerian itu ikut menyampaikan masukan ada banyak perubahan yg terjadi. Jadi tidak hanya di PP ini saja yang mengakomodir apa yg diinginkan oleh Kemenag tetapi juga mengakomodir masukan-masukan dan saran dari antar Kementerian. Bahkan kami pun tidak membatasi masukan dan saran, tidak cuma dari antar Kementerian saja, tapi kita minta dari pelaku usaha, dari Kedutaan Besar Asing di Jakarta, kemudian dari Asosiasi-Asosiasi pelaku usaha, kemudian kami minta masukan dari Universitas-Universitas yang ada di Indonesia tetapi hanya beberapa saja hanya sebagai perwakilan, dari Sumatra dan Jawa. Baru itu yang kami undang kemarin karena keterbatasan penyelenggaraan. kemudian masukan-masukan itu kami bahas lebih lanjut diantara antar Kemeterian, sekarang perkembanganya kami sudah selesai pembahasan untuk tim teknis panitia antar

Kementerian. Jadi hasil pembahsan tim teknis, tim teknis itu dari orang-orang teknis terkait penyusunan regulasi dimasing-masing Kementerian. Kita sudah satukan usulanya, kemudain kita sudah buat drafnya. Nah hasil drafting teknis ini kita sudah sampaikan ditingkat Eseleon 1 Kemenag. Jadi kita sudah sampaikan sama Pak Dirjen ini hasil tim teknis, apakah bapak berkenan atau tidak, seandainya Pak Dirjen berkenan kami akan lanjutkan dengan tim penentu kebijakan, jadi ditingkat Eselon 1 maupun Eselon 2 dari antar Kementerian tidak hanya dri kami saja. Jadi kami sudah bikin drafnya ini tim teknis silahkan penentu kebijakan setuju tidak dengan draf yang kami sampaikan seperti ini, kalau setuju kan karena itu Eseleon 1 dan Eselon 2 bisa mengambil kebijakan bisa langsung ambil keputusan. Tapi kalau tim teknis tidak bisa, sehingga perkembangan itu sudah sampai tim penentu kebijakan, sudah rapat satu kali yang dhadiri oleh Direktur Badan POM, Direktur Perdagangan, kemudian telah dipimpin langsung oleh kepala biro hukum dan KLN Kemenag. Untuk perkembangan nya cukup positif karena dari Sekneg dan Kemenkumham menyampaikan ini sudah lebih baik dari pembahasan di tim teknis, nah mudah-mudahan hari besok ini (11 April 2017) ada rapat lagi untuk tim penentu kebijakan kita langsung ampil keputusan setuju tidak, setuju oke kita langsung masukan ke kemenkumham untuk dbahas lebih lanjut di kemenkumham. Kita membahas isi PP itu jadi klu missal kita sudah selesai dengan penentu kebijakan udah oke mudah-mudahan pembahasan di Kemenkumhan tidak banyak perubahan lagi, itu perkembangan terakhir PP nya.

Peneliti : Mekanisme mendapat sertifikat halal dari BPJPH?

Bu Umi : Pelaku usaha mendaftarkan ke BPJPH dengan memberikan dokumen yang berisi data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan serta proses pengolahan produk, setelah diverifikasi data tersebut. Kemudian bpjph memberikan tugas kepada LPH (LPPOM MUI) untuk melakukan pemeriksaan produk. Jika sudah selesai pemeriksaan, LPH memberikan hasilnya kepada BPJPH. Setelah itu BPJPH melakukan sidang fatwa yang diketuai oleh MUI. Jika hasil fatwa halal maka BPJPH akan meenerbitkan label halal.

Peneliti : Kemudian kendala apa saja yang terjadi dalam mempersiapkan amanat tersebut?

Bu umi : Kendalanya dalam hal teknis pembuatan peraturan Undang-Undang pelaksana. Dalam hal teknis kita sedikit terlambat, bahwa ketentuan di UU JPH itu segala peraturan pelaksana harus selesai 2 tahun setelah UU JPH disahkan. Karena drafnya itu hasil murni dari kita sendiri kemudian setelah selesai kita ajukan di tingkat Eselon 1 Kemenag jika di ACC maka kita langsung rapat dengan Kemnterian lain yang bekerjasama dengan BPJPH. Disini lah kita banyak kendala entah itu drafnya ditolak, kurang cocok dengan

ketentuan Kementerian itu sendiri. Jadi ketika ditolak ya kita harus mulai dari awal lagi sampai bisa dikatakan sepakat oleh Kementerian-Kementerian lain tersebut.

Foto Wawancara

Wawancara dengan Ibu Fitriah  
(10 April 2017)



Wawancara dengan Ibu Nurgina  
Arsyad (10 April 2017)

Wawancara dengan Ibu Umi  
Nuraeni (10 April 2017)



DA

## A. Data Diri

Nama : Kamaludin  
 Tempat Tanggal Lahir : Pemalang, 04 Oktober 1994  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Alamat : Jl. Mayor Oking Jaya Atmajaya  
 RT/RW 06/01 Desa. Citeureup  
 Kec. Citeureup Kab. Bogor  
 Kode Pos. 16810  
 Nomor Telepon : 085732384870  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Agama : Islam  
 Status Perkawinan : Belum Kawin  
 Golongan Darah : A  
 Hobi : Traveling  
 Motto : *“All the impossible is possible  
 for those who believe”*  
 فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ  
 Email : addinkamal111@gmail.com

## B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal :

Pendidikan	Tahun	Asal Sekolah
TK	1999 – 2001	TK Nurul Iman Citeureup Bogor
SD	2001 – 2007	SDN 02 Citeureup Bogor
SMP	2007 – 2010	SMP Al-Furqan Madrasatul Quran Tebuireng Jombang
SMA	2010 – 2013	MA Madrasatul Quran Tebuireng Jombang
Kuliah	2013 – sekarang	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang